

**Kedudukan Hukum Anak Hasil Bayi Tabung Pendoror  
Terhadap Hak Waris Dalam Perspektif Hukum Perdata  
dan Hukum Perdata Islam**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Oleh:

**Alimah Qothrun Nada**

**NIM. 1802056072**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2022**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang, Telp/Fax (024) 7601291 Semarang 50158

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) lembar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi  
A.n. Alimah Qothrun Nada

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang  
di Semarang

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Alimah Qothrun Nada

NIM : 1802056072

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : Kedudukan Hukum Anak Hasil Bayi Tabung Pendorong Terhadap Hak Waris  
Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.  
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 November 2022

**Pembimbing I**

**Anthin Lathifah, M. Ag.**  
NIP. 19751107 200112 2 002

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof. Hakma (Kampus III) Ngaliyan Semarang 50185

## PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Alimah Qothrun Nada  
NIM : 1802056072  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Judul : Kedudukan Hukum Anak Hasil Bayi Tabung Pendonor Terhadap Hak Waris Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Perdata Islam

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 20 Desember 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, Desember 2022

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

H. TOLKAH, M.A.  
NIP. 196905071996031005

ANTHIN LATHIFAH, M. Ag.  
NIP. 197511072001122002

Penguji I

SITI ROF'AH, M.H.  
NIP. 198601062015032003



Penguji II

NAJICHAH, M.H.  
NIP. 199103172019032009

Pembimbing I

ANTHIN LATHIFAH, M. Ag.  
NIP. 197511072001122002

## MOTTO

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ  
قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia  
jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan  
Tuhanmu adalah Maha Kuasa.”

(QS: Al Furqon: 54)

أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٢٠﴾ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿٢١﴾ إِلَىٰ  
قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢٢﴾

“Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina?;  
Kemudian Kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh (rahim);  
Sampai waktu yang ditentukan.”

(QS: Al-Mursalat: 20-22)

## **PERSEMBAHAN**

Allhamdulillah puji syukur hamba ucapkan kehadiran-Mu ya Allah, atas segala kekuatan, rasa sabar dalam segala hal baik berupa ujian maupun cobaan, serta nikmat sehat yang paling berharga di dalam kehidupan. Sehingga atas-Mu, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis persembahkan karya ini untuk mereka yang telah memberikan sesuatu yang tidak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Sukadi Arwani (Alm) dan Ibu Sri Suharyati yang tidak pernah lelah memberikan limpahan kasih sayang, pendidikan serta dukungan dan doa kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada beliau.
2. Kakak-kakak penulis yang hebat yang senantiasa memberikan semangat, dukungan dan pengingat penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Kepada segenap dosen dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum terkhusus Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **"Kedudukan Hukum Anak Hasil Bayi Tabung Pendoror Terhadap Hak Waris Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Perdata Islam"** tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga, skripsi tidak berisi satupun pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 29 Desember 2022

Deklarator,



Alimah Oothrun Nada

NIM. 1802056072

**PEDOMAN TRANSLITERASI**  
**KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN**  
**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543b//U/1987**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

**Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

**Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a



ـ	Kasrah	I	i
ـِ	Dammah	U	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

**Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup, Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati, Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Apabila pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

## E. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa  
khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-  
amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## **ABSTRAK**

Semakin berkembangnya kemajuan teknologi di bidang kesehatan terkhusus dalam hal reproduksi buatan hingga muncul ide program bayi tabung sebagai cara alternatif untuk memperoleh keturunan bagi pasangan suami istri yang disebabkan oleh ketidaksuburan pada reproduksi. Pada awalnya program bayi tabung digunakan dengan menggunakan benih dari pasangan suami istri. Namun, dalam beberapa tahun sekarang ini muncul ide program bayi tabung dengan sperma donor dari orang lain. Hal tersebut menimbulkan persoalan di bidang hukum terkait dengan status hukum. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji mengenai bagaimana kedudukan hukum anak hasil bayi tabung dengan sperma donor dan bagaimana ketentuan hak waris anak hasil bayi tabung dengan sperma donor.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*), yaitu menganalisis undang-undang atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Sedangkan bahan hukum yang digunakan yaitu berupa bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan lain, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, karya ilmiah, dan pendapat-pendapat, serta bahan non hukum meliputi kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis serta analisisnya menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kedudukan hukum anak hasil bayi tabung dengan sperma donor menurut KUHPerdata, anak tersebut berkedudukan sebagai anak sah dengan cara pengakuan, apabila penggunaan sperma donor tersebut atas izin atau persetujuan dari suami. Anak sah dengan pengakuan berhak untuk mendapatkan waris dari orang tua yang mengakuinya dengan pembagian yang sudah ditentukan dalam

KUHPerdata yaitu  $\frac{1}{3}$  bagian. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak yang dilahirkan melalui bayi tabung dengan sperma donor berkedudukan sebagai anak luar kawin. Akibatnya anak tersebut hanya bisa mendapatkan hak waris dari ibunya yang sudah mengandung dan melahirkannya dengan pembagian yang sudah ditentukan dalam KHI.

**Kata Kunci: Bayi Tabung, Sperma Donor, Kedudukan Hukum, dan Hak Waris.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala kebaikan, rahmat, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul akhir, Aamiin. Sehingga penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kedudukan Hukum Anak Hasil Bayi Tabung Pendoror Terhadap Hak Waris Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Perdata Islam” yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Dalam kesempatan ini, melalui pengantar ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan besar dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun ucapan hormat dan rasa terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh jajarannya di UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Briliyan Erna Wati, S.H., M. Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum, Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum, serta Bapak Dr. Daud Rismana, S.H.I., M.H., selaku Dosen Wali yang telah memberi bimbingan akademik kepada penulis.
4. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag., selaku Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk




- memberi bimbingan dan pengarahan dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menambah wawasan bagi penulis terhadap bidang keilmuan yang sedang penulis tekuni.
  6. Keluarga penulis Ibu Sri Suharyati dan kakak-kakak penulis yang senantiasa memberikan motivasi semangat dan do'a setiap waktu.
  7. Seluruh teman-teman prodi Ilmu Hukum angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, maupun teman-teman dari jurusan, fakultas dan universitas lain yang telah memberikan masukan, semangat dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
  8. Sahabat-sahabat terbaik penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini tidaklah sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna memperbaiki dan menjadi pembelajaran baru bagi penulis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan dapat dijadikan rujukan sebagai perkembangan dalam bidang ilmu hukum.

*Wassalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Semarang, 15 Desember 2022

Penulis,



Alimah Qothrun Nada

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metodologi Penelitian .....	12
G. Sistematika Penelitian .....	14
<b>BAB II.....</b>	<b>16</b>
<b>TINJAUAN UMUM TENTANG STATUS HUKUM ANAK DAN HUKUM WARIS .....</b>	<b>16</b>

A.	Status Hukum Anak.....	16
1.	Pengertian Anak .....	16
2.	Macam-Macam Status Anak.....	18
3.	Hak-Hak Anak Dalam Keluarga.....	24
B.	Hukum Waris .....	27
1.	Pengertian Hukum Waris.....	27
2.	Unsur-Unsur Waris.....	29
3.	Syarat-Syarat Sebagai Ahli Waris .....	31
4.	Penggolongan Ahli Waris Beserta Bagiannya .....	33
5.	Penggolongan Ahli Waris Beserta Bagiannya Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	38
<b>BAB III.....</b>		<b>42</b>
<b>TEORI BAYI TABUNG DAN PROBLEMATIKA BAYI TABUNG DENGAN SPERMA DONOR .....</b>		<b>42</b>
A.	Bayi Tabung Pada Umumnya.....	42
1.	Pengertian Bayi Tabung .....	42
2.	Syarat-Syarat Mengikuti Program Bayi Tabung .....	47
3.	Jenis-jenis Bayi Tabung.....	48
4.	Proses Pelaksanaan Bayi Tabung .....	50
B.	Problematika Bayi Tabung Dengan Sperma Donor .....	52
C.	Kedudukan Hukum Anak Hasil Bayi Tabung Dengan Sperma Donor.....	56
<b>BAB IV.....</b>		<b>70</b>
<b>ANALISIS HAK WARIS ANAK HASIL BAYI TABUNG DENGAN SPERMA DONOR .....</b>		<b>70</b>

A. Hak Waris Anak Hasil Bayi Tabung Dengan Sperma Donor.....	70
B. Bagian Warisan Anak Hasil Bayi tabung Dengan Sperma Donor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	72
C. Bagian Warisan yang Diperoleh Anak Hasil Bayi tabung Dengan Sperma Donor Menurut Kompilasi Hukum islam .....	74
<b>BAB V .....</b>	<b>79</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4. 1. Kedudukan Hukum Anak Hasil Bayi Tabung Sperma Donor.....</b>	<b>65</b>
<b>Tabel 4. 2. Bagian Warisan yang Diperoleh Anak Hasil Bayi Tabung Sperma Donor.....</b>	<b>77</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Secara harfiah, manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dilengkapi dengan pikiran yang sempurna. Sehingga, dengan adanya pikiran ini, manusia dapat membaca, memahami dan mengamati jagat raya hingga membawa perubahan besar dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya memberikan kemudahan bagi kehidupan masyarakat tetapi juga memberikan solusi bagi permasalahan manusia, yaitu permasalahan mendapatkan keturunan. Sebab tujuan dari perkawinan salah satunya adalah memperoleh keturunan. Kehadiran seorang anak merupakan sesuatu yang berarti dalam keluarga. Kehadiran anak sebagai penerus keturunan, menjadi tempat untuk mencurahkan kasih sayang dan dapat mendukung kepentingan kedua orang tuanya di dunia maupun di akhirat.

Begitu istimewanya kehadiran anak dalam keluarga, sampai setiap pasangan suami istri selalu mendambakan seorang anak dalam rumah tangganya. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua pasangan suami istri bisa memiliki anak secara normal. Faktanya banyak pasangan suami istri sekian lama menikah tetapi belum memiliki keturunan, walaupun mereka sudah berusaha dengan berbagai cara. Melihat semakin berkembangnya teknologi dalam bidang kedokteran hingga muncul ide teknik reproduksi buatan atau yang dikenal masyarakat sebagai bayi tabung. Bayi tabung merupakan salah satu solusi bagi pasangan suami istri yang sulit memiliki anak karena penyakit atau kelainan pada reproduksi antara suami istri atau keduanya. Di sisi lain, pasangan suami istri tersebut tidak ingin ada perceraian di

rumah tangganya hanya karena tidak bisa memperoleh keturunan, sehingga akhirnya mereka memilih program bayi tabung untuk memperoleh keturunan. Dan terbukti bahwa program bayi tabung dapat memberikan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang sudah lama menunggu momongan hingga akhirnya dapat terwujud.<sup>1</sup> Penemuan ilmiah dalam dunia kedokteran ini, mengingatkan kita akan kekuasaan dan keagungan Allah SWT, terlihat sejak awal mula penciptaan manusia yang bermula dari proses pembuahan antara sel sperma dan sel telur (ovum) di dalam rahim, kemudian membentuk manusia. Sebagai halnya dalam firman Allah SWT yang ertuang pada Q.S. Al-Mursalat ayat 20-22:

أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ (٢٠) فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ (٢١) إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ (٢٢)

*“Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina (sperma)?; Kemudian Kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh (rahim); Sampai waktu yang ditentukan.”*

Bayi tabung (*In Vitro Fertilization/IVF*) merupakan proses pembuahan manusia diluar tubuh dengan cara mempertemukan sperma dan sel telur. Setelah terjadi proses pembuahan akan membentuk embrio, kemudian dipindahkan ke rahim istri hingga berkembang menjadi bayi yang akan dilahirkan oleh sang istri.<sup>2</sup> Metode bayi tabung diterapkan pertama kali di Inggris dengan kelahiran seorang bayi bernama Louise Brown, di RS Distrik Oldham, Manchester pada tanggal 26 Juli 1978 oleh dr. Patrick Steptoe dengan cara memasukan embrio ke rahim Lesley Brown. Sejak saat itu, teknologi reproduksi yang dikenal dengan istilah *In Vitro Fertilization (IVF)* yang ditandai sebagai awal perkembangan teknologi kedokteran terkait dengan bayi tabung. Di

---

<sup>1</sup> Koes Irianto, *Biologi Reproduksi (Reproductive Biology)* (Bandung: Alfabeta, 2014), 317.

<sup>2</sup> Wiryawan Permadi dkk, *Hanya 7 hari memahami fertilisasi in vitro* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 1.

Indonesia, bayi tabung pertama kali dilakukan pada tahun 1987 di Rumah Sakit Anak dan Bunda (RSAB) Harapan Kita Jakarta yang berhasil melahirkan bayi laki-laki bernama Nugroho Karyanto pada tanggal 02 Mei 1988 dari pasangan suami istri Markus dan Chai Lian dengan sperma dan sel telur yang digunakan berasal dari Markus dan Chai Lian dan embrionya ditanamkan kembali ke rahim Chai Lian.<sup>3</sup>

Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan program bayi tabung di Indonesia terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan bagi pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan ditanamkan ke rahim istri”. Dengan demikian, apabila anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dari pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah, maka kedudukan anak tersebut sebagai anak sah. Hal ini selaras dengan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep 952/MUI/XI/1990 tentang Inseminasi Buatan atau Bayi Tabung pada tanggal 26 November 1990 menjelaskan bahwa inseminasi buatan atau bayi tabung dengan sperma dan ovum berasal dari pasangan suami isteri yang terikat perkawinan sah, maka hukumnya mubah (boleh).

Pada dasarnya program bayi tabung dimaksudkan untuk membantu pasangan suami istri yang sulit memiliki anak secara alami karena diketahui mengidap penyakit atau kelainan pada tubanya, peradangan pada lapisan rahim (*endometriosis*), sperma suami tidak baik (*oligospermia*), adanya faktor kekebalan (*immunologik*), dan factor yang tidak dapat diterangkan penyebabnya (*unexplained infertility*). Sehingga program bayi tabung ini sangat diterima oleh masyarakat umum. Akan tetapi, program bayi tabung juga menimbulkan persoalan khususnya di bidang hukum, yaitu belum ada peraturan yang mengatur secara rinci terkait

---

<sup>3</sup> Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 10.



kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui bayi tabung, terutama mengenai asal usul sperma atau sel telur.<sup>4</sup>

Berdasarkan hukum positif Indonesia, kedudukan hukum seorang anak diatur dalam KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengertian anak sah yang terdapat dalam Pasal 250 KUH Perdata yaitu “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”. Kemudian pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”. Dari ketiga pasal peraturan tersebut hanya mengatur mengenai pengertian anak sah, yaitu apabila anak yang dilahirkan berasal dari pasangan suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, dan tidak memperlakukan asal usul sperma dan sel telur yang dipergunakan. Hal ini jika dikaitkan dengan kedudukan anak dari proses bayi tabung, maka terdapat kekosongan hukum terkait status hukum anak tersebut. Selanjutnya dalam pasal 99 KHI menyatakan bahwa “Anak sah merupakan anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”.

Permasalahan program bayi tabung ini menimbulkan beberapa pendapat dari praktisi hukum, yaitu Sudikno Mertokusumo berpendapat mengenai bayi tabung bahwa “Dengan kemajuan teknologi canggih yang dapat menghasilkan bayi tabung, sepasang suami istri yang tidak memiliki anak dan menginginkannya makin lama akan makin lebih suka memperoleh bayi tabung daripada mengangkat anak orang lain. Maka kedudukan yuridis bayi tabung pun seperti halnya anak angkat, yaitu menggantikan atau sama

---

<sup>4</sup> Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung Dan Sewa Rahim: Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 05.

dengan anak kandung”.<sup>5</sup> Dengan demikian, anak yang dilahirkan melalui bayi tabung, hak dan kewajibannya sama dengan anak kandung. Maka anak tersebut berhak atas pemeliharaan, pendidikan dan warisan dari kedua orang tuanya.

Pernyataan tersebut juga selaras dengan pendapat Bismar Siregar bahwa “Lahirnya seorang keturunan melalui proses bayi tabung bukan sesuatu yang haram, namun kebolehan dengan syarat dan ketentuan benih yang digunakan dari suami dan lahannya di rahim istri. Dan kedudukan anak tersebut adalah anak sah. Jika di luar itu hukumnya haram dan tergolong perzinahan, jangan memasyaratkan”.<sup>6</sup>

Dari beberapa pendapat dan pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa program bayi tabung dapat dilakukan asalkan memakai sperma dan sel telur dari pasangan suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, kemudian embrionya ditanamkan ke dalam rahim istri sampai menjadi janin seperti pada kehamilan normal.

Namun, ada beberapa kasus dimana kondisi reproduksi pada suami yaitu tidak bisa menggunakan sperma suaminya karena jumlah sel sperma terlalu sedikit (*azoospermia*) atau suami memiliki penyakit keturunan yang berdampak pada anaknya kelak. Maka hal tersebut tidak memungkinkan terjadinya pembuahan dan akan menyulitkan pasangan suami istri untuk memperoleh keturunan. Dari permasalahan tersebut, dokter akan menyarankan bagi pasangan suami istri tersebut untuk menggunakan sperma donor. Dengan kata lain, saat melakukan program bayi tabung, yang digunakan bukanlah sperma dari suami melainkan dari pihak orang lain yang diperoleh di bank sperma. Di Indonesia sendiri, bank sperma tidak dilegalkan dan hanya bisa dilakukan di luar negeri atau negara yang melegalkan bank sperma. Di

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, “Bayi Tabung Ditinjau dari Hukum,” *Makalah Seminar Bayi tabung FK Universitas Gajah Mada Yogyakarta* (1989): 3.

<sup>6</sup> Bismar Siregar, “Bayi Tabung Ditinjau dari Aspek Hukum Pancasila,” *Makalah Simposium Bayi Tabung FH Universitas Slamet Riyadi Surakarta* (1989): 5.

Australia terdapat peraturan yang mengatur bahwa program bayi tabung diperbolehkan bahkan bisa menggunakan donor, sepanjang sudah mendapatkan izin dari pasangannya, dan anak tersebut berkedudukan sebagai anak sah.<sup>7</sup>

Mengenai penggunaan sperma donor pada program bayi tabung, seorang ulama, Said Sabiq mengatakan bahwa “Anak yang dilahirkan melalui bayi tabung dengan menggunakan sperma donor bukanlah anak zina, sebab tidak hal itu tidak memenuhi unsur utamanya, yaitu bertemunya dua jenis organ vital. Anak tersebut adalah anak subhat (haram) dari suami si perempuan yang mengerami si jabang bayi tersebut. Anak tersebut adalah anak suami yang mengerami.”<sup>8</sup> Dengan demikian, anak yang lahir dari program bayi tabung yang menggunakan sperma donor tidak dapat dikategorikan sebagai anak zina karena tidak memenuhi unsur pokok yaitu bertemunya dua jenis alat vital, tetapi anak shubat dari suami si istri yang mengerami.

Dari permasalahan tersebut, akan muncul masalah terkait hubungan keperdataan antara anak hasil bayi tabung dari donor sperma dengan orang tuanya, baik itu nasab, waris, wali dan sebagainya. Apabila anak yang dilahirkan melalui sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah tidak akan menimbulkan permasalahan apapun. Sebaliknya jika anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah tetapi spermanya berasal dari orang lain dan ditanamkan di rahim istri akan menimbulkan masalah hukum terutama tentang status anak tersebut. Hal ini karena terjadi kekosongan hukum terkait status anak pada UU Perkawinan. Selain itu, penentuan status anak akan berdampak pada hak dan kewajiban antara anak dan orang tuanya, salah satunya yaitu hak waris.

---

<sup>7</sup> Salim HS, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 81.

<sup>8</sup> Salim HS, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 43.

Sehubungan dengan waris, dalam hukum positif hanya mengatur mengenai warisan anak yang dilahirkan secara alami, yaitu anak sah dan anak di luar nikah. Akan tetapi tidak mengatur secara khusus mengenai warisan anak bayi tabung bahkan menggunakan sperma/benih dari orang lain. Namun, jika dikaitkan dengan kedudukan hukum anak tersebut, dapat diketahui kepada siapa anak tersebut mendapat warisan apabila salah satu benihnya tidak berasal dari pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah. Apakah anak tersebut mendapat warisan dari bapak biologisnya atau bapak yuridisnya? atau bahkan hanya mendapat dari ibu yang melahirkan?.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih luas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kedudukan Hukum Anak Hasil Bayi Tabung Pendoror Terhadap Hak Waris Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Perdata Islam”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pijakan dari latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum anak hasil bayi tabung dengan sperma donor berdasarkan hukum perdata dan hukum perdata Islam?
2. Bagaimana ketentuan hak waris anak hasil bayi tabung dengan sperma donor berdasarkan hukum perdata dan hukum perdata Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui status hukum anak hasil bayi tabung dari donor sperma berdasarkan hukum positif dan dapat mengetahui hubungan perdata terhadap kedua orang tuanya.

2. Untuk mengetahui hak waris anak hasil bayi tabung pendonor serta dapat mengetahui kepada siapakah anak tersebut mendapatkan warisan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penulisan skripsi ini, penulis berharap pembahasan yang disampaikan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, diharapkan mampu memberikan pemahaman, ilmu pengetahuan dan bahan kepustakaan sebagai dasar acuan dalam pengembangan wawasan pengetahuan dalam bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan bayi tabung dari sperma donor.
2. Secara praktis, penulis berharap dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai status hukum dan hak waris anak hasil bayi tabung melalui sperma donor. Serta bagi akedemisi, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan referensi penelitian selanjutnya khususnya mengenai status hukum anak bayi tabung pandonor dan akibat hukumnya terhadap hak waris.

#### **E. Telaah Pustaka**

Berkenaan dengan upaya pencegahan unsur plagiarisme, penulis menyajikan beberapa karya ilmiah oleh peneliti sebelumnya sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini. Hampir banyak literatur yang membahas mengenai bayi tabung baik berupa artikel, buku maupun skripsi. Akan tetapi, pada literatur yang penulis gunakan masih terdapat unsur pembeda dengan pembahasan yang akan dikaji oleh penulis. Berikut beberapa bahan literatur yang digunakan penulis:

1. Jurnal yang berjudul “Status Hukum Keberadaan Bayi Tabung dan Hubungan Nasab Ditinjau dari Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” Volume 1 Nomor 1 pada tahun 2020 ditulis oleh Muh Firda

Ramadhani, Dian Septiandani, dan Dharu Triasih dari Fakultas Hukum Universitas Semarang. Jurnal ini menjelaskan bahwa menurut hukum Islam, anak yang lahir dari bayi tabung statusnya adalah anak sah jika benih yang digunakan berasal dari orang tuanya yang terikat perkawinan yang sah. Sedangkan dalam KUHPerdota belum ada hukum yang mengatur hal ini, sehingga status hukum anak bayi tabung masih belum jelas.<sup>9</sup>

2. Jurnal yang berjudul “Bayi Tabung (*Fertilisasi In Vitro*) Dengan Menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewaan (*Surrogate Mother*) dalam Perspektif Hukum Perdata” Volume 1 Nomor 2 tahun 2017 ditulis oleh Zahrowati dari Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari. Jurnal ini menjelaskan tentang status hukum anak hasil bayi tabung yaitu anak yang dilahirkan dengan sperma donor berkedudukan sebagai anak sah jika memperoleh pengakuan (Pasal 280 KUHPerdota), kemudian anak yang dengan menggunakan rahim sewaan (*surrogate mother*) berkedudukan sebagai anak angkat (Pasal 8 Staatsblad 1917 Nomor 129).<sup>10</sup>
3. Jurnal yang berjudul “Hak Waris Anak hasil Proses Bayi Tabung Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” Volume 4 Nomor 3 tahun 2016 ditulis oleh Ketut Sri Ari Astuti dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi dari Fakultas Hukum Universitas Udayana. Jurnal ini menjelaskan mengenai hak waris anak hasil bayi tabung, yaitu bayi tabung dengan menggunakan sperma suami dan ibu pengganti (*surrogate mother*) dapat memiliki hak

---

<sup>9</sup> Muh Firda Ramadhani, Dian Septiandani, dan Dharu Triasih, “Status Hukum Keperdataan Bayi Tabung Dan Hubungan Nasabnya Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Semarang Law Review* 1, Nomor 1 (2020): 74.

<sup>10</sup> Zahrowati, “Bayi Tabung (*Fertilisasi In Vitro*) Dengan Menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewaan (*Surrogate Mother*) dalam Perspektif Hukum Perdata,” *Jurnal Holrev* 1, Nomor 2 (2017): 196.

waris dari orang tua biologisnya. Sedangkan bayi tabung dengan donor sperma tetap mendapatkan hak waris selama anak tersebut mendapat pengakuan dari suami.<sup>11</sup>

4. Jurnal yang berjudul “Hak Mewaris Anak di Luar Perkawinan Menurut Sistem Hukum di Indonesia” Volume 6 Nomor 4 tahun 2017 ditulis oleh Friska Marselina Maramis yang menjelaskan mengenai kedudukan hak mewaris anak luar kawin. Bahwa kedudukan hukum setiap anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan dianggap sebagai anak tidak sah atau anak di luar kawin. Sehingga berdasarkan hukum islam, anak tersebut memiliki nasab kepada ibu dan kerabatnya. Sedangkan menurut KUHPerdara, anak luar kawin memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya apabila anak tersebut mendapat pengakuan dari kedua orang tuanya. Jika anak luar kawin tersebut tidak diakui, maka secara otomatis anak tersebut memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Serta kedudukan waris anak luar kawin tersebut setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berhak untuk mendapatkan harta warisan sepanjang dapat dibuktikan dengan hasil DNA.<sup>12</sup>
5. Skripsi yang berjudul “Kedudukan Anak yang Dilahirkan dari Inseminasi Buatan (Bayi Tabung) Menurut Hukum Positif Indonesia” ditulis oleh Radhitya Manggala Putra pada tahun 2017 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Skripsi ini fokus pada kedudukan anak hasil bayi tabung melalui sewa rahim, yaitu apabila bayi tabung dengan sperma dan ovum dari suami istri lalu embrionya ditanamkan ke rahim istri, sangat diperbolehkan dan anak tersebut

---

<sup>11</sup> Ketut Sri dkk., “Hak Waris Anak Hasil Proses Bayi Tabung Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Jurnal Kertha Semaya: Ilmu Hukum* 4, Nomor 3 (2016): 1.

<sup>12</sup> Friska Marselina Maramis, “Hukum Mewaris Anak di Luar Perkawinan Menurut Sistem Hukum di Indonesia,” *Lex Crimen* VI, Nomor 4 (2017): 119.

merupakan anak sah dari pasangan suami istri tersebut. Akibatnya anak tersebut memiliki hubungan mawaris dan hubungan keperdataan lainnya. Menurut hukum Islam, bayi tabung dengan sperma dan ovum dari suami istri lalu embrionya ditanamkan ke rahim istri maka hukumnya mubah (boleh). Sedangkan bayi tabung dengan sewa rahim hukumnya haram.<sup>13</sup>

6. Skripsi yang berjudul “Kajian Hukum Keabsahan Anak Hasil Inseminasi Pendoror Perspektif Hukum di Indonesia dan Hukum Islam” ditulis oleh Akmal Aprila Silaen pada tahun 2020 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pembahasan skripsi tersebut menjelaskan mengenai pengesahan anak hasil inseminasi pendonor perspektif hukum perdata dan hukum islam. Berdasarkan hukum islam, anak tersebut dianggap sebagai anak zina karena terjadi ketidakjelasan nasab siapa bapak dan ibu pendonor tersebut. Serta akibat hukumnya menurut hukum positif, anak tersebut secara yuridis menjadi ahli waris dari orang tua yang mempunyai embrio sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan.<sup>14</sup>

Berdasarkan beberapa rujukan diatas yang semuanya mengkaji tentang status, nasab, dan hak waris dari anak hasil bayi tabung dan sewa rahim baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Namun, pada penelitian ini penulis akan mengkaji lebih lanjut dan berfokus pada bayi tabung sperma donor. Penulis akan mengkaji mengenai status hukum anak hasil bayi tabung sperma donor berdasarkan hukum positif dan hubungan keperdataan anak tersebut terhadap

---

<sup>13</sup> Radhitya Manggala Putra, “Kedudukan Anak yang Dilahirkan dari Inseminasi Buatan (Bayi Tabung) Menurut Hukum Positif Indonesia,” *Skripsi Sarjana SI Fakultas Hukum UII Yogyakarta* (2017): 15.

<sup>14</sup> Akmal Aprila Silaen, “Kajian Hukum Keabsahan Anak Hasil Inseminasi Pendoror Perspektif Hukum di Indonesia dan Hukum Islam,” *Skripsi Sarjana SI Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* (2020): x.



orang tuanya. Serta penulis akan menjelaskan apakah anak hasil bayi tabung dengan sperma donor berhak mendapatkan hak waris dari orang tuanya.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder.<sup>15</sup> Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), yaitu pendekatan dengan menelaah undang-undang atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji.<sup>16</sup> Penulis akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan permasalahan yang dikaji penulis, yaitu mengenai status hukum dan hak waris anak bayi tabung dengan sperma donor.

### **2. Sumber Data**

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu tergolong dalam penelitian normatif, maka bahan hukum atau data sekunder yang digunakan penulis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum non hukum.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat.<sup>17</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu hukum positif tertulis, berupa Kitab Undang-

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 15.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 93.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 181.

Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku-buku penunjang, hasil penelitian, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel, komentar atas putusan pengadilan, dan lain sebagainya yang relevan dengan topik penelitian.<sup>18</sup>

c. Bahan Hukum Non Hukum

Bahan-bahan non hukum berupa semua literatur yang berasal dari non hukum sepanjang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>19</sup> Dalam konteks bayi tabung pendonor, bahan non hukum berupa kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan ilmu biologi atau kedokteran.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder maupun non hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara membaca, mendengarkan maupun melalui media internet.<sup>20</sup> Studi kepustakaan dalam penelitian ini

---

<sup>18</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 53.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 143.

<sup>20</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 71.

dipergunakan untuk memahami data terkait dengan status hukum dan hak waris bayi tabung sperma donor atau referensi yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

#### **4. Pengolahan dan Analisis Data**

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu dengan mengolah bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan secara deduktif kemudian disusun secara sistematis dan terarah untuk mendapatkan jawaban atau kesimpulan atas permasalahan yang dibahas.

Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengungkapkan makna dari bahan hukum sekunder sebagai bahan rujukan dalam penyelesaian masalah yang dibahas. Tujuan analisis data yaitu untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dimengerti dan dipahami.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, penulis menganalisis bahan-bahan hukum seperti buku-buku, karya ilmiah dan artikel mengenai status hukum dan hak waris dari anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan sperma donor berdasarkan hukum perdata dan hukum perdata Islam.

### **G. Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini, penulis akan menjabarkan sistematika pembahasan penulisan skripsi, sebagai berikut:

- BAB I** : Pada bab ini berisi pendahuluan meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.
- BAB II** : Pada bab kedua ini akan membahas tentang status hukum anak meliputi pengertian anak,

---

<sup>21</sup> Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 121.

macam-macam status hukum anak, dan hak-hak anak dalam keluarga. Serta membahas mengenai hukum waris meliputi pengertian waris, unsur-unsur waris, syarat-syarat menjadi ahli waris, penggolongan ahli waris, dan pembagian warisan yang diterima ahli waris.

- BAB III** : Pada bab ini membahas mengenai tinjauan umum dari bayi tabung meliputi pengertian bayi tabung, jenis-jenis/metode bayi tabung, proses pelaksanaan bayi tabung, dan problematika bayi tabung dari sperma donor. Serta membahas mengenai kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui bayi tabung sperma donor berdasarkan hukum perdata dan hukum perdata Islam.
- BAB IV** : Pada bab ini membahas mengenai hak waris dari anak hasil bayi tabung sperma donor dan besarnya bagian yang diperoleh anak bayi tabung sperma donor.
- BAB V** : Pada bab ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG STATUS HUKUM ANAK DAN HUKUM WARIS**

#### **A. Status Hukum Anak**

##### **1. Pengertian Anak**

Kehadiran seorang anak dalam rumah tangga merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan tersendiri bagi keluarganya sebab anak merupakan keturunan kedua dalam ikatan perkawinan.<sup>22</sup> Pada umumnya, kelahiran seorang anak diharapkan kelak ia mampu mewujudkan harapan dan keinginan dari orang tuanya yang belum tercapai. Selain itu, seorang anak secara otomatis akan menjadi ahli waris dari orangtuanya atas harta kekayaan yang ditinggalkan jika ia meninggal. Seorang anak memiliki tanggung jawab besar di masa yang akan datang, sehingga negara memberikan kontribusi suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan yang dapat merusak masa depannya.<sup>23</sup>

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pengertian anak, dalam Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak diartikan sebagai manusia atau anak-anak yang masih kecil (belum dewasa). Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, terdapat beberapa pandangan tentang definisi anak, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa “Anak merupakan seseorang

---

<sup>22</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 116.

<sup>23</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), 1.

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

- b. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

Seorang anak yang dilahirkan ke dunia otomatis akan memperoleh seorang laki-laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya, baik secara biologis maupun yuridis (hukum). Secara biologis, seorang anak lahir dari proses pertemuan antara sel telur (*ovum*) dengan benih (*spermatozoa*) yang kemudian membentuk menjadi *zygot* dan tumbuh menjadi janin hingga ia lahir ke dunia sebagai seorang bayi. Dengan begitu, mustahil anak yang lahir ke dunia tanpa perantara dari seorang laki-laki dan perempuan dengan menanamkan benih di rahim perempuan. Namun hal tersebut secara yuridis bisa terjadi bila anak yang dilahirkan tanpa keberadaan si ayah, bahkan tanpa keberadaan orang tuanya. Hal itu dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwasanya suatu kelahiran anak tanpa disertai adanya perkawinan yang sah yang disebut sebagai anak luar kawin, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga dari ibunya. Dalam KUHPperdata menjelaskan bahwa tanpa adanya pengakuan dari kedua orang tuanya, maka secara yuridis si anak dianggap tidak memiliki ayah ataupun ibu.

Dengan melihat proses kelahiran anak tersebut dapat menentukan status dan kedudukan anak di hadapan hukum. Jika peristiwa kelahiran dilaksanakan sesuai tata hukum negara dengan adanya perkawinan sah, maka baik

menurut hukum maupun agama anak tersebut memperoleh status sebagai anak sah.<sup>24</sup>

Sahnya perkawinan berlaku di Indonesia jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan calon suami istri serta harus dilaksanakan dihadapan pegawai pencatatan perkawinan. Sehingga anak yang dilahirkan sepanjang dalam ikatan perkawinan yang sah memperoleh kedudukan sebagai anak sah baik secara yuridis maupun biologis.

## 2. Macam-Macam Status Anak

Keabsahan suatu perkawinan akan berdampak pada kedudukan hukum, peranan dan tanggung jawab seorang anak dalam keluarga. Pentingnya persoalan tentang anak disebabkan karena berkaitan dengan kedudukan hukum yang memastikan bahwa anak yang dilahirkan merupakan anak sah dari ibu yang melahirkan. Apabila anak yang dilahirkan sebagai anak tidak sah karena istri berzina dengan pria lain, maka si suami dapat menyangkal anak tersebut dan mengajukan bukti-bukti yang cukup ke pengadilan untuk memberikan keputusan hukum terkait anak tersebut.<sup>25</sup>

Kedudukan hukum seorang anak dalam hukum positif dikenal dengan istilah anak sah dan anak tidak sah/di luar kawin. Hal ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

### a. Anak Sah

Anak sah menduduki peringkat tertinggi dan sempurna di hadapan hukum karena anak sah

---

<sup>24</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), 06.

<sup>25</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, 117.

mendapatkan semua hak yang diberikan oleh hukum, baik itu hak waris, hak social, hak alimentasi (penamaan ayah dalam akta kelahiran) dan hak-hak lainnya.<sup>26</sup>

Terdapat beberapa definisi dalam peraturan perundang-undangan tentang anak sah, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”. Dengan demikian, berarti bahwa anak sah yang dilahirkan dalam perkawinan sah yaitu anak yang dilahirkan sesudah perkawinan yang sah, termasuk juga kawin hamil. Sedangkan anak sah yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah yaitu anak yang dilahirkan sesudah perkawinan yang sah tetapi kemudian kedua orangtuanya bercerai.

2. Pasal 250 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”. Hal ini berarti bahwa anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah, maka mendapat suami sebagai bapaknya.

3. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa anak sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah

---

<sup>26</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), 37.



- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pengertian anak sah berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas juga berlaku pada anak yang dilahirkan di luar rahim atau melalui proses bayi tabung dari pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah dan dilahirkan oleh sang istri. Sebab di Indonesia belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai bayi tabung.<sup>27</sup>

Para praktisi hukum juga memiliki pendapat masing-masing mengenai definisi anak sah, antara lain:<sup>28</sup>

1. Hilman Hadikusuma, berpendapat bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya,
2. Soetojo Prawirohamidjojo, berpendapat bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam suatu perkawinan sah atau karena adanya perkawinanyang sah. Seorang anak yang dilahirkan selama perkawinan, maka yang melahirkan adalah ibunya serta pria yang mengawini ibunya dan membenihkan anak tersebut adalah ayahnya.
3. Yusuf al Qadhawi, berpendapat bahwa dengan adanya sebuah perkawinan, maka setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami mutlak menjadi anak tersebut dari si suami tanpa memerlukan pengakuan.

---

<sup>27</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, 150.

<sup>28</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), 38.

Menurut D.Y. Witanto, Seorang anak akan memperoleh kedudukan hukum sebagai anak sah apabila anak yang dilahirkan didasarkan pada perkawinan orang tuanya yang sah atau didahului adanya perkawinan yang sah. Dengan arti lain, anak sah adalah seorang anak yang dibuat pada saat orang tuanya sudah terikat perkawinan yang sah atau kelahiran anak tersebut berada dalam ikatan perkawinan yang sah.<sup>29</sup> Hal ini karena di dalam perkawinan terdapat kepentingan untuk menjaga kejelasan hubungan nasab antara orang tua dengan anaknya. Sehingga orang tua berkewajiban untuk mengasuh dan mendidik anaknya sebagai bukti tanggung jawab dan pemeliharaan terhadap anaknya.<sup>30</sup>

b. Anak Luar Kawin

Dalam sistem hukum keluarga, asal usul seorang anak yang lahir di luar perkawinan bersandar pada hubungan hukum antara anak dan ayah biologisnya, sedangkan hubungan hukum dengan ibunya tidak terjadi permasalahan karena undang-undang telah menentukan bahwa anak yang lahir demi hukum maka otomatis akan memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini bertumpu pada suatu pertimbangan bahwa mudah untuk menentukan siapa ibu biologisnya dibandingkan dengan menentukan siapa ayah biologis dari kelahiran

---

<sup>29</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), 39.

<sup>30</sup> Indah Listyorini dan M. Khoirur Rofiq, "Pelaksanaan Hadanah oleh Ibu Sebagai Single Parent Akibat Perceraian Perspektif Masalah," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 7, no. 1 (2022): 66–90.

anak tersebut tanpa didahului adanya perkawinan yang sah.<sup>31</sup>

Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Berdasarkan Pasal tersebut berarti bahwa anak yang dilahirkan dari ikatan perkawinan yang tidak sah, maka hubungan keperdataannya hanya bisa disambungkan pada ibunya dan keluarga ibunya.

Berdasarkan status dan kedudukan, KUHPperdata membagi macam-macam anak di luar kawin menjadi tiga, antara lain:<sup>32</sup>

1) Anak zina

Anak zina yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan seorang laki-laki dan perempuan di mana salah satu atau keduanya sedang terikat perkawinan dengan orang lain.

Anak hasil perzinahan tidak akan memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orangtuanya kecuali sebatas hak untuk mendapatkan biaya nafkah seperlunya sesuai kemampuan orang tua biologisnya setelah memperhitungkan jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang (Pasal 867 Ayat (2) KUHPperdata).<sup>33</sup>

2) Anak sumbang (*incest*)

Anak sumbang atau lebih dikenal dengan anak hasil penodaan darah yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan seorang laki-laki dan

---

<sup>31</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), 08.

<sup>32</sup> Zaeni Asyhadi dan Lalu Hadi Adha, *Hukum Keluarga: Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020), 266.

<sup>33</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), 40.

perempuan di mana antara keduanya berdasarkan Undang-Undang dilarang untuk melangsungkan perkawinan, baik karena terikat hubungan darah, hubungan sepersusuan, hubungan semenda dan sebagainya.

Sama seperti anak zina, anak sumbang tidak memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, kecuali apa yang diatur dalam Pasal 867 Ayat (2) KUHPerdara yaitu hak untuk mendapatkan biaya nafkah seperlunya sesuai kemampuan orang tuanya.

3) Anak luar kawin yang diakui

Anak luar kawin yang diakui adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah selain dari anak zina dan anak sumbang. Anak luar kawin yang diakui kedua orang tuanya dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah dan ibu kandungnya, sebagaimana Pasal 280 KUHPerdara yang berbunyi: “Dengan pengakuan terhadap anak luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan bapak atau ibunya”. Kedudukan anak luar kawin yang diakui memiliki peluang untuk menjadi ahli waris meskipun bagiannya tidak sebesar ahli waris anak sah.<sup>34</sup>

Menurut Rosnidar Sembiring, ada tiga status hukum anak di luar kawin, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Anak di luar kawin yang belum diakui oleh kedua orang tuanya
- b. Anak di luar perkawinan yang telah diakui oleh salah satu atau kedua orang tuanya;

---

<sup>34</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), 45.

<sup>35</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, 135.

- c. Anak diluar perkawian yang menjadi anak sah, sebagai akibat kedua orang tuanya melakukan perkawinan yang sah. Anak luar kawin memiliki kesempatan menjadi ahli waris ketika orang tua kandungnya telah mengakuinya sebagai anak biologisnya.

### **3. Hak-Hak Anak Dalam Keluarga**

Prinsip dasar hak anak merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat maupun pemerintah. Kewajiban pemenuhan hak anak tersebut bersifat hierarki secara berurutan.<sup>36</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara”. Dengan demikian, negara harus memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap hak-hak anak.

Selain itu, dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Maka, anak berhak untuk dijamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Ali Imron Dkk, “Penguatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak Bagi Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren Anak-Anak Sekabupaten Blora Jawa Tengah,” *Dimas* 15, no. 2 (2015): 14.

<sup>37</sup> Ali Maskur dan Sukiram, “Pendampingan Penyusunan Kurikulum Peduli Hak Anak Dan Hak Asasi Manusia Pada PAUD Basmala” 18, no. 1 (2018): 101.

Secara umum hak-hak anak diatur pada Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 2 sampai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak; Pasal 4 sampai dengan 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>38</sup> Namun, dalam penelitian ini akan membahas mengenai hak anak terkait kewarisan dalam keluarga. Sebelum membahas hak waris anak dalam keluarga, lebih dahulu mengetahui hak-hak anak terhadap orang tuanya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sebelum anak dewasa, orang tua mempunyai kewajiban hukum untuk membiayai sandang, pangan dan pendidikan kepada anak-anak mereka, sebagaimana dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau bisa berdiri sendiri. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 45 tersebut dapat disimpulkan bahwa anak berhak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari orang tuanya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak anak terhadap orang tuanya yaitu anak berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan dari kedua orang tuanya, sebagaimana tercantum pada Pasal 77 ayat (3) KHI yang menyebutkan bahwa “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan merawat anak-anak mereka, baik terhadap pertumbuhan jasmani,

---

<sup>38</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, 158.

rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”

Kelahiran seorang anak dalam keluarga menimbulkan hubungan nasab, sehingga anak berhak untuk mendapatkan hak-hak dan mewaris dari orang tuanya. Dalam hukum islam, hak-hak yang diperoleh anak terhadap orang tuanya antara lain:<sup>39</sup>

- a. Hak nasab, yaitu hak dari garis nasab terdapat hak-hak anak yang harus dipenuhi orang tuanya begitu pula hak orang tua yang wajib dipenuhi oleh anaknya.
- b. Hak *radla'*, yaitu hak anak mendapatkan susuan dari ibunya Ketika masih bayi sampai umur dua tahun.
- c. Hak *hadlanah*, yaitu hak anak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan sejak anak masih kecil sampai bisa berdiri sendiri atau dewasa.
- d. Hak *walayah*, yaitu hak anak terhadap perwalian dalam perkawinan khususnya untuk anak perempuan.
- e. Hak nafkah, yaitu hak pembiayaan semua kebutuhan si anak yang berhubungan langsung dengan nasab sejak dari anak lahir.

Mengenai hak waris anak, berdasarkan ketentuan undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris adalah mereka yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan si pewaris. Hubungan darah bisa sah ataupun luar kawin melalui garis ayah atau ibu. Hubungan darah yang sah terbentuk karena adanya kelahiran anak yang didasari perkawinan kedua orang tuanya yang sah. Sedangkan hubungan luar kawin adalah hubungan seorang laki-laki dan perempuan serta pengakuan anak secara sah.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Satria Efendi, *Urgensi dan Kedudukan Nasab Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Al-Hikmah, 1999), 7.

<sup>40</sup> P. N. H. Simanjuntak, *Hukum perdata Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 218.

Dengan demikian, hak waris seorang anak dilihat dari kedudukan hukum anak tersebut dalam keluarga. Anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah memperoleh kedudukan sebagai anak sah. Akibatnya anak sah tersebut memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya. Sebagai akibat dari hubungan hukum tersebut, timbul hak dan kewajiban antara anak dan orang tuanya. Kelahiran anak sah mengakibatkan hubungan nasab, persusuan, perwalian dan waris terhadap orang tuanya. Anak merupakan ahli waris utama diantara ahli waris lainnya, sehingga secara otomatis anak sah berhak untuk mendapatkan warisan secara langsung dari orang tuanya.

Sedangkan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini selaras dengan Pasal 100 KHI menyebutkan bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Sehingga anak tersebut berdasarkan Pasal 186 KHI hanya bisa saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari ibunya saja.

## **B. Hukum Waris**

### **1. Pengertian Hukum Waris**

Hukum waris erat kaitannya dengan kehidupan manusia yang akhirnya akan mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Akibat hukum yang timbul dari peristiwa kematian seseorang yaitu bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Penyelesaian dan pengurusan hak dan kewajiban



seseorang akibat dari peristiwa hukum karena kematian diatur oleh hukum waris. Secara umum, hukum waris merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal serta akibatnya bagi ahli waris.<sup>41</sup> Dalam Pasal 171 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “Hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing”. Pengertian hukum waris tidak dijelaskan dalam KUHPerdara, tetapi KUHPerdara menjelaskan tentang tata cara pengaturan hukum waris.

Definisi hukum waris sangat beragam diantara praktisi hukum, berikut beberapa pendapat ahli hukum terkait pengertian hukum waris, antara lain:

- a. Prof. Subekti S.H., mengemukakan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur terkait akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.<sup>42</sup>
- b. Prof. R Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan bahwa “Hukum waris adalah aturan mengenai apakah dan bagaimana berbagai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta kekayaan seorang setelah meninggal dunia beralih kepada ahli waris.”<sup>43</sup>
- c. Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H., mengemukakan bahwa hukum waris adalah kaidah hukum yang mengatur nasib harta

---

<sup>41</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 3.

<sup>42</sup> R Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), 17.

<sup>43</sup> Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1980), 8.

kekayaan seseorang yang telah meninggal dan siapakah orang yang berhak atas harta tersebut.<sup>44</sup>

- d. Prof. Ali Afandi, mengemukakan bahwa “Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang harta benda yang ditinggalkan seseorang serta akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara dirinya sendiri maupun dengan pihak ketiga.”<sup>45</sup>

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adalah kaidah atau peraturan-peraturan yang mengatur mengenai peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya.

Sistem hukum waris Indonesia memberlakukan suatu asas bahwa hanya hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwariskan atau dapat dinilai dengan uang. Serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan yang tidak dapat diwariskan, seperti hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang suami atau ayah dan sebagai anggota perkumpulan.<sup>46</sup>

## 2. Unsur-Unsur Waris

Sistem hukum waris perdata maupun hukum waris islam, mengatur bahwa terdapat tiga unsur sebagai syarat yang harus ada dalam pewarisan, sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Pewaris (*erflater*)

Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain.

---

<sup>44</sup> Soediman Kartohadiprojjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 74.

<sup>45</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 7.

<sup>46</sup> R Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*, 95.

<sup>47</sup> Ellyne Dwi Poespasari, Oemar Moechthar, dan Emi Agustin, *Kapita selekta hukum waris Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), 13.

Sebagaimana dalam Pasal 830 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Kematian yang dimaksud yaitu kematian secara alamiah yang dapat diketahui dengan cara seseorang dengan kondisi berhenti bernafas dan/atau nadi jantung sudah tidak berdetak.

Berdasarkan Pasal 171 huruf b KHI bahwa “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”

b. Ahli Waris (*erfgenamen*)

Ahli waris yaitu orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun sebagian. Untuk penerima warisan tunggal disebut waris (*erfgenaam*), sedangkan untuk penerima warisan jamak disebut ahli waris (*erfgenamen*). Sedangkan dalam Pasal 171 huruf c yang berbunyi : “Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”

c. Harta Warisan (*nalatenschap*)

Harta warisan yaitu segala harta kekayaan yang yang ditinggalkan oleh pewaris berupa seluruh harta harta peninggalan dari pewaris setelah dikurangi dengan seluruh utang-utangnya. Dalam Pasal 171 e KHI, harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Harta warisan yang dapat diberikan kepada ahli waris yaitu hanya hak dan kewajiban di bidang harta kekayaan. Hal ini karena hak dari harta kekayaan dipandang lebih melekat pada pribadi seseorang yang bersangkutan, yaitu hak untuk menikmati hasil, hak yang lahir dari hubungan pekerjaan, hak untuk mendiami sebuah rumah, hak pakai dan sebagainya.<sup>48</sup>

### 3. Syarat-Syarat Sebagai Ahli Waris

Tidak semua ahli waris dapat menerima warisan, sebab terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ahli waris untuk mendapatkan harta warisan, antara lain:<sup>49</sup>

#### 1) Mempunyai hak atas harta warisan di pewaris

Hak waris muncul karena adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan (Pasal 832 KUHPerdara) serta melalui surat wasiat yang diberikan kepada orang yang disebut dengan istilah *legataris* (Pasal 874 KUHPerdara). Dalam ketentuan Pasal 832 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah sanak keluarga sedarah baik yang sah menurut undang-undang maupun di luar kawin, dan suami/istri yang hidup terlama karena hubungan perkawinan. Dan dalam ketentuan Pasal 874 KUHPerdara menyebutkan bahwa seluruh harta peninggalan pewaris merupakan kepunyaan ahli waris menurut undang-undang, sejauh mengenai hal tersebut pewaris belum mengadakan ketetapan yang sah. Ketetapan sah yang dimaksud yaitu surat wasiat.

#### 2) Ahli waris sudah ada saat pewaris meninggal

---

<sup>48</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, 7.

<sup>49</sup> Poespasari, Moechthar, dan Agustin, *Kapita selekta hukum waris Indonesia*, 18.

Ketika pewaris meninggal dunia, maka ahli waris yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Hal ini terkecuali apa yang tertuang dalam Pasal 2 jo. 836 KUHPerdara menyebutkan bahwa “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah telah ada”.

3) Ahli waris yang tidak patut, tidak cakap atau menolak warisan

Orang yang tidak patut untuk mewaris diatur dalam Pasal 838 KUHPerdara yang menyatakan bahwa ahli waris karena undang-undang tidak patut untuk mendapatkan warisan disebabkan empat hal sebagai berikut:

- a. Ahli waris yang dihukum karena telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris
- b. Ahli waris yang dihukum karena telah memfitnah pewaris melakukan tindakan kejahatan
- c. Ahli waris dengan kekerasan mencegah pewaris untuk membuat surat wasiat; dan
- d. Ahli waris yang memusnahkan surat wasiat.

Kemudian orang yang tidak cakap untuk mewaris diatur dalam Pasal 912 KUHPerdara yang menyatakan bahwa ahli waris karena wasiat tidak dapat mendapat warisan karena beberapa hal sebagai berikut:

- a. Ahli waris yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris
- b. Ahli waris karena menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat si pewaris
- c. Ahli waris dengan kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mengubah surat wasiat

- d. Suami/istri beserta anak-anaknya tidak boleh menikmati suatu keuntungan dari wasiat tersebut.

Sedangkan orang yang menolak warisan diatur dalam Pasal 1058 KUHPerdara yang menyatakan bahwa ahli waris yang menolak warisan telah dianggap tidak pernah menjadi ahli waris dari pewaris.

#### **4. Penggolongan Ahli Waris Beserta Bagiannya**

Berdasarkan Pasal 832 KUHPerdara, hubungan darah merupakan faktor penentu bagi ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah dihubungkan dari garis ayah atau pun ibu. Hubungan darah yang sah timbul akibat dari suatu perkawinan yang sah. Sedangkan hubungan darah di luar kawin timbul karena hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan dan pengakuan anak secara sah.<sup>50</sup>

Berdasarkan hukum waris perdata, anggota-anggota keluarga si pewaris dibagi dalam 4 (empat) kelompok atau golongan. Apabila anggota keluarga yang termasuk dalam golongan I masih hidup, maka mereka secara bersama-sama berhak mewarisi seluruh harta peninggalan. Sedangkan anggota keluarga yang lainnya tidak mendapatkan bagian apapun. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan I, maka anggota keluarga yang termasuk golongan II dianggap sebagai ahli waris. Hal yang sama berlaku juga kepada ahli waris dari golongan III dan IV.<sup>51</sup> Hal ini sejalan dengan asas yang berlaku dalam hukum waris perdata, yaitu asas perioritas, jika ada golongan I maka secara oromatis akan

---

<sup>50</sup> Simanjuntak, *Hukum perdata Indonesia*, 218.

<sup>51</sup> R Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*, 98.

memperoleh warisan. Dan jika tidak ada golongan I maka diteruskan dengan golongan ahli waris lainnya.

a. Golongan I

Ahli waris golongan pertama terdiri dari suami atau istri dan anak-anak beserta keturunannya garis lurus ke bawah dengan tidak membedakan jenis kelamin ataupun urutan kelahiran.

Adapun pembagian warisan bagi ahli waris golongan I berdasarkan Pasal 852 ayat 2 KUHPPerdata menentukan bahwa “Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila si pewaris mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri, mereka mewarisi pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sakadar Sebagian mereka bertindak sebagai pengganti.” Dengan demikian, jika mereka mewarisi dengan haknya sendiri, maka bagian warisan besarnya sama rata antara orang-orang yang berhak mewaris.

b. Golongan II

Apabila si pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan I, maka harta warisan akan diberikan kepada ahli waris dari golongan kedua, yang terdiri dari orang tua, saudara laki-laki dan perempuan serta keturunan-keturunan dari garis lurus ke bawah, sebagaimana diatur dalam Pasal 854 Ayat (1) KUHPPerdata.

Pembagian warisan golongan II diatur dalam 4 pasal (Pasal 854-857 KUHPPerdata), antara lain:

1) Pasal 854 KUHPPerdata

Berdasarkan ketentuan Pasal 854 KUHPPerdata mengatur mengenai bagian orang tua. Jika pewaris meninggalkan ayah dan ibu serta satu saudara saja, maka bagian dari orang tua masing-masing mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian dan saudaranya mendapat sisanya yaitu  $\frac{1}{3}$  bagian. Apabila

pewaris meninggalkan ayah dan ibu serta saudara lebih dari satu, maka bagian orang tua mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian dan sisanya  $\frac{2}{4}$  bagian menjadi bagian saudara-saudaranya sama rata.

2) Pasal 855 KUHPerduta

Pasal ini menentukan pembagian warisan yang menekankan pada adanya salah satu orang tua yaitu ayah atau ibu saja. Kesimpulannya:

- Apabila pewaris meninggalkan ayah/ibu dan satu saudara saja, maka ayah/ibu mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dan saudaranya mendapat sisanya, yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian.
- Apabila pewaris meninggalkan ayah/ibu dan dua saudara, maka bagian ayah/ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian dan dua saudaranya mendapatkan sisanya, yaitu  $\frac{2}{3}$  yang masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian.
- Apabila p\si pewaris meninggalkan ayah/ibu dan saudara lebih dari dua, maka bagian ayah/ibu menjadi  $\frac{1}{4}$  bagian dan Adapun sisanya  $\frac{3}{4}$  bagian dibagikan kepada saudara-saudaranya dengan masing-masing bagian sama rata.

3) Pasal 856 KUHPerduta

Pada pasal ini mengatur pada ketidakhadiran orang tua si pewaris dan memberikan seluruh harta warisan kepada saudaranya baik laki-laki maupun perempuan, masing-masing mendapat bagian yang sama.

4) Pasal 857 KUHPerduta

Pada pasal ini mengatur pewarisan apabila saudara atau keturunan saudara yang berasal dari bapak/ibu yang sama (lain perkawinan). Maka harta warisan dibagi menjadi dua bagian sama besar, yaitu bagian dari garis ayah dan bagian dari garis ibu.



c. Golongan III

Ahli waris golongan ketiga terdiri dari keluarga sedarah dari garis lurus ke atas sesudah orang tua, baik dari pihak ayah atau pun ibu. Garis lurus ke atas setelah orang tua maksudnya yaitu kakek, nenek, kakek buyut, nenek buyut dan terus ke atas (Pasal 853 KUHPerdara).

Berdasarkan ketentuan Pasal 853 KUHPerdara, dalam pewarisan golongan III terjadi pemecahan harta warisan (*kloving*) baik dari garis ayah maupun garis ibu lurus ke atas. Masing-masing setelah dilakukan *kloving* mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dan mengesampingkan waris yang lain. Dan pembagian dilakukan per kepala untuk keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas pada derajat yang sama.

d. Golongan IV

Ahli waris dari golongan keempat terdiri dari keluarga sedarah dalam garis menyamping, yaitu paman dan bibi beserta keturunannya. Dalam golongan keempat terdapat pembatasan bahwa sanak keluarga dari garis menyamping dapat memperoleh warisan dengan derajat keenam. Jika tidak ada sanak keluarga yang sampai derajat keenam, maka warisan tersebut akan digolongkan dalam warisan tak terurus, sebab tidak ada ahli waris ketiga yang muncul menerima warisan.<sup>52</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 858 KUHPerdara bahwa apabila tidak ada golongan I-III dalam pewarisan, maka harta warisan sepenuhnya diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ke enam dengan bagian masing-masing sama besar setelah dilakukan *kloving* menjadi  $\frac{1}{2}$  bagian dari

---

<sup>52</sup> Poespasari, Moechthar, dan Agustin, *Kapita selekta hukum waris Indonesia*, 25.

garis ayah dan  $\frac{1}{2}$  bagian dari garis ibu sampai derajat ke enam.

Berdasarkan Pasal 863 KUHPerdata, anak luar kawin dapat mewaris apabila telah diakui secara sah oleh orang tuanya. Anak luar kawin yang diakui, yaitu anak yang lahir bukan dari hubungan zina maupun hubungan sedarah (sumbang). Bagian warisan anak luar kawin sebagai ahli waris diatur dalam Pasal 863 KUHPerdata dengan rincian berikut ini:<sup>53</sup>

1. Apabila pewaris meninggalkan keturunan yang sah, seorang suami atau istri (golongan I), maka bagian anak luar kawin memperoleh  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta warisan (Pasal 863 ayat (1) KUHPerdata)
2. Apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan I, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas, yaitu saudara perempuan laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka (golongan II atau III), maka bagian anak luar kawin adalah  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta warisan (Pasal 863 ayat (1) KUHPerdata)
3. Apabila pewaris hanya meninggalkan sanak saudara dalam golongan yang lebih jauh (golongan IV), maka bagian anak luar kawin adalah  $\frac{3}{4}$  bagian dari harta warisan (Pasal 863 ayat (1) KUHPerdata)

Apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah baik dari golongan I sampai golongan IV, maka anak luar kawin mendapat bagian seluruh harta warisan (Pasal 865 KUHPerdata).

Jika anak luar kawin yang diakui meninggal terlebih dahulu daripada orang tuanya, dengan arti lain

---

<sup>53</sup> Poespasari, Moechthar, and Agustin, *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*, 70.

anak luar kawin tersebut berkedudukan sebagai pewaris, maka pembagian warisannya sebagai berikut:<sup>54</sup>

1. Apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan, suami ataupun istri, maka yang berhak untuk menerima warisan adalah ayah atau ibu yang mengakuinya, dan masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta warisan (Pasal 870 KUHPerdara).
2. Apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri dan orang tuanya telah meninggal lebih dahulu, maka harta warisan tersebut dikembalikan kepada keturunan sah dari orang tua yang mengakuinya (Pasal 871 KUHPerdara).

#### **5. Penggolongan Ahli Waris Beserta Bagiannya Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Kewarisan baru terjadi manakala ada sebab-sebab yang mengikat antara pewaris dan ahli warisnya. Adapun ahli waris dalam hukum positif islam di Indonesia terdapat dalam Pasal 174 KHI yang menyatakan bahwa penyebab seseorang mendapatkan warisan karena beberapa hal antara lain:

a. Hubungan darah (*Nasabiyah*)

Hubungan darah yang menjadi sebab seseorang sebagai ahli waris adalah hubungan darah/nasab antara pewaris dan ahli warisnya karena adanya kelahiran. Di dalam Pasal 174 ayat (1) huruf (a) menyatakan bahwa ahli waris menurut hubungan darah antara lain:

- 1) Golongan laki-laki, terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Dan pembagian warisannya sebagai berikut:
- 2) Golongan perempuan, terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dan nenek.

b. Hubungan perkawinan (*Sababiyah*)

---

<sup>54</sup> Poespasari, Moechthar, and Agustin, *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*, 75.

Hubungan perkawinan yang menjadi sebab seseorang sebagai ahli waris adalah perkawinan yang masih berlangsung ketika salah satu dari mereka meninggal dunia dan perkawinan tersebut harus sah menurut syariat Islam. Ahli waris menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda sebagaimana tertuang dalam Pasal 174 ayat (1) huruf (b) KHI bahwa “menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam, ahli waris yang menerima warisan sebagian mempunyai bagian tertentu yang disebut *dzawil furudh* dan sebagian lainnya tidak mempunyai bagian tertentu tetapi menerima sisa harta warisan setelah bagian ahli waris *dzawil furudh* diperhitungkan yang disebut dengan *‘ashabah*. Adapun bagian yang ditentukan dari para ahli waris *dzawil furud* sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. Anak perempuan mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian apabila hanya seorang dan tidak disertai anak laki-laki, serta mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian bila ada dua orang atau lebih dan tidak disertai anak laki-laki. Sedangkan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan (Pasal 176 KHI).
- b. Ayah mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan  $\frac{1}{6}$  bagian bila pewaris meninggalkan anak (Pasal 177 KHI).
- c. Ibu mendapatkan  $\frac{1}{6}$  bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih, dan  $\frac{1}{3}$  bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih serta  $\frac{1}{3}$  bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah (Pasal 178 KHI).

---

<sup>55</sup> Poespasari, Moechthar, and Agustin, *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*, 194.

- d. Duda mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan  $\frac{1}{4}$  bagian bila pewaris meninggalkan anak (Pasal 179 KHI).
- e. Janda mendapat bagian  $\frac{1}{4}$  bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan  $\frac{1}{8}$  bagian dan bila pewaris meninggalkan anak (Pasal 180 KHI).
- f. Saudara perempuan atau laki-laki seibu mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian jika hanya satu orang dan mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian jika ada dua orang atau lebih dan tidak ada ayah, kakek, anak atau cucu (Pasal 181 KHI).
- g. Saudara perempuan kandung atau seayah mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian apabila hanya seorang dan mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian apabila ada dua orang atau lebih serta saudara perempuan tersebut mewaris tidak bersama anak, cucu atau ayah (Pasal 182 KHI).

Sedangkan ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya atau ahli waris *'ashabah* sebagai berikut:

- a. Anak laki-laki dan keturunannya
- b. Ayah apabila tidak ada anak atau cucu
- c. Kakek dan keturunan garis ke atas
- d. Saudara laki-laki sekandung atau seayah
- e. Paman kandung atau seayah dan keturunannya.<sup>56</sup>

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda. Dan jika ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dari yang diganti sebagaimana dalam Pasal 185 KHI yang menyebutkan bahwa “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris maka kedudukannya dapat

---

<sup>56</sup> Poespasari, Moechthar, and Agustin, *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*, 202.

digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang disebutkan dalam Pasal 173; Serta bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya (Pasal 100 KHI).<sup>57</sup> Sehingga anak tersebut hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana dimaksud pada Pasal 186 KHI yang menyatakan bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

---

<sup>57</sup> Simanjuntak, *Hukum perdata Indonesia*, 246.

# BAB III

## TEORI BAYI TABUNG DAN PROBLEMATIKA BAYI TABUNG DENGAN SPERMA DONOR

### A. Bayi Tabung Pada Umumnya

#### 1. Pengertian Bayi Tabung

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini mengalami perkembangan yang sangat pesat terutama dalam bidang kedokteran, yaitu ditemukannya cara baru dalam reproduksi manusia. Temuan tersebut dalam istilah kedokteran disebut *In Vitro Fertilization* (IVF) / *fertilisasi in vitro* atau lebih dikenal dengan istilah bayi tabung.

Secara bahasa, *fertilisasi in vitro* terdiri dari dua suku kata, yaitu *fertilisasi* berarti pembuahan sel telur oleh sperma dan *in vitro* berarti di luar tubuh. Dengan demikian, *fertilisasi in vitro* adalah proses pembuahan antara sperma dan sel telur yang terjadi di luar tubuh. Proses pembuahan dengan mempertemukan sperma dan sel telur dalam sebuah wadah khusus berisi cairan di laboratorium. Cairan tersebut serupa dengan cairan yang terdapat pada tuba wanita, berfungsi untuk merendam dan menjaga keaktifan gerak sperma dan kondisi sel telur.<sup>58</sup> Proses pembuahan tersebut akan menghasilkan embrio. Saat embrio sudah cukup umur, umumnya berusia dua sampai tiga hari maka akan dipindahkan ke rahim istri hingga berkembang menjadi bayi yang akan dilahirkan oleh sang istri.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Wiryawan Permadi dkk, *Hanya 7 hari memahami fertilisasi in vitro*, 1.

<sup>59</sup> Zahrowati, "Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) Dengan Menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Perdata," 201.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa bayi tabung adalah proses pembuahan di luar tubuh dengan mempertemukan sperma dan sel telur di dalam suatu wadah khusus, setelah menjadi *embrio*, kemudian *embrio* tersebut dipindahkan ke dalam rahim istri sampai tumbuh menjadi janin seperti pada kehamilan alaminya.

Perbedaan bayi tabung dengan kehamilan alaminya yaitu terdapat pada tempat pembuahannya saja. Jika pada kehamilan secara alaminya proses pembuahan terjadi di dalam saluran telur (*tuba fallopi*), maka pada kehamilan di luar alaminya (bayi tabung), proses pembuahannya di dalam tabung khusus kemudian embrionya dipindahkan ke rahim istri. Jadi pada intinya, bayi tabung disini bukanlah bayi tabung yang dilahirkan dari tabung, akan tetapi proses pengalihan pembuahan antara sperma dan sel telur dari saluran telur ke dalam tabung khusus.

Pelaksanaan program bayi tabung di Indonesia terjadi pada tahun 1988 dengan lahirnya bayi tabung pertama di Indonesia yang bernama Nugroho Karyanto, pada tanggal 2 Mei 1988 dari pasangan suami-istri Tn. Markus dan Ny. Chai Ai Lian, bayi tabung yang kedua lahir pada tanggal 6 November 1988 yang bernama Stefanus Geovani dari pasangan suami-istri Ir. Jani Dipokusumo dan Ny. Angela, bayi tabung yang ketiga lahir pada tanggal 22 Januari 1989 yang bernama Graciele Chandra, bayi tabung yang keempat lahir pada tanggal 27 Maret 1989 kembar tiga dari pasangan suami-istri Tn. Wijaya dan ketiga bayi ini oleh Ibu Tien Soeharta diberi nama Melati-Suci-Lestari, dan bayi tabung kelima lahir pada tanggal 30 Juli 1989 bernama Azwar Abimoto.<sup>60</sup>

Pelaksanaan bayi tabung di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 127 yang menyatakan:

---

<sup>60</sup> Salim HS, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*, 13.



- Ayat (1)  
Upaya kehamilan di luar cara alaminya hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:
  - 1) hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;
  - 2) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; dan
  - 3) pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- Ayat (2)  
Ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara alaminya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
Sedangkan pada Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi:
  - Ayat (1) Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alaminya hanya dapat dilakukan pada pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan mengalami ketidaksuburan atau infertilitasi untuk memperoleh keturunan.
  - Ayat (2) Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alaminya sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan hasil pembuahan sperma dan ovum yang berasal dari suami istri yang bersangkutan dan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.
  - Ayat (3) Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alaminya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak bertentangan dengan norma agama.
  - Ayat (4) Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alaminya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.

Di Indonesia belum ada peraturan secara khusus membahas mengenai bayi tabung, namun sudah ada peraturan mengenai persyaratan umum pelaksanaan bayi tabung yang tertuang dalam Pasal 127 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa boleh melaksanakan program bayi tabung asalkan menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah, kemudian embrionya dipindahkan ke rahim istri. Pelaksanaan bayi tabung tersebut harus dilakukan oleh tenaga dan sarana yang ahli dalam bidang tersebut. Hal ini karena masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi norma agama dan kesusilaan yang berlaku.

Berikut terdapat beberapa pandangan dan pendapat ahli hukum mengenai status hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma dan sel telur (ovum) dari pasangan suami istri yang sah, kemudian embrionya dipindahkan ke rahim istri, antara lain sebagai berikut:

- a. Bismar Siregar, mengemukakan bahwa:  
“Lahirnya keturunan melalui bayi tabung, bukan sesuatu yang haram, tetapi kebolehan, dengan syarat dan ketentuan benih dari suami, lahannya rahim istri. Kedudukan anaknya sah. Sedangkan di luar itu haram dan tergolong perzinahan, jangan memasyarakatkan”.<sup>61</sup>
- b. Sudikno Metokusumo, mengemukakan bahwa:  
“Dengan lahirnya teknologi canggih yang menghasilkan bayi tabung, sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak dan menginginkannya makin lama akan makin lebih suka memperoleh bayi

---

<sup>61</sup> Bismar Siregar, “Bayi Tabung Ditinjau dari Aspek Hukum Pancasila,” 5.

tabung daripada mengangkat anak orang lain (hal ini tergantung pada pendidikan dan kesadaran). Kedudukan yuridis bayi tabung pun seperti halnya ‘anak angkat’, yaitu ‘menggantikan’ atau sama dengan anak kandung. Jadi anak yang dilahirkan melalui bayi tabung, hak dan kewajibannya sama dengan anak kandung. Ia berhak atas pemeliharaan, pendidikan dan warisan dari orang tuanya”.<sup>62</sup>

- c. Purwoto S. Gandasubroto, mengemukakan bahwa: “Hukum di Indonesia sebenarnya telah memberikan alasan kepada sepasang suami istri yang tidak dikaruniai anak keturunan untuk menggunakan lembaga hukum; mengangkat anak/adopsi, anak piara, anak pungut, anak asuh dan sebagainya untuk mengisi kekosongan dalam hidup kekeluargaan/rumah tangganya. Selain itu dapat pula ditempuh cara lain yang mungkin dirasakan kurang terpuji, yakni berpoligami secara baik dengan persetujuan istri yang mandul apabila hukumnya membenarkan hal itu ataupun dengan melakukan ‘kawin kontrak’ khusus untuk memperoleh anak yang kurang manusiawi. Namun apabila jalan hukum itu tidak ingin ditempuh, maka proses bayi tabung yang menggunakan ovum berasal dari pasangan suami istri dan embrionya dipindahkan ke rahim istri itulah yang masih dapat diterima/dipertanggungjawabkan sebagai ‘pintu darurat’ yang menurut hukum dan mungkin menurut agama masih dapat dibenarkan”.<sup>63</sup>

Ketiga pendapat dan pandangan di atas pada prinsipnya menyetujui penggunaan program bayi tabung dengan menggunakan sperma dan ovum dari pasangan

---

<sup>62</sup> Sudikno Mertokusumo, “Bayi Tabung Ditinjau dari Hukum,” 3.

<sup>63</sup> Purwoto S. Gandasubrata, “Perkembangan Teknologi Reproduksi Baru dan Implikasi Hukumnya,” *makalah Seminar Bayi Tabung ISWI Jakarta (1989)*: 7.

suami istri, setelah itu embrionya dipindahkan ke rahim istri. Dengan demikian, kedudukan hukum anak tersebut sebagai anak sah sehingga hak dan kewajibannya sama dengan anak yang dilahirkan secara normal.

## 2. Syarat-Syarat Mengikuti Program Bayi Tabung

Pasangan suami istri yang berencana mengikuti program bayi tabung, sebelumnya harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh tim medis RSAB Harapan Kita Jakarta, yaitu pasangan suami istri yang mengalami ketidaksuburan karena:

- a. Kerusakan pada saluran telur/tuba istri
- b. Radang pada selaput leher rahim istri
- c. Sperma suami kurang baik (*oligospermia*)
- d. Faktor kekebalan dalam tubuh
- e. Tidak kunjung hamil setelah dilakukan bedah saluran telur atau pengobatan endometriosis
- f. Tidak diketahui penyebabnya (*unexplained infertility*).

Berdasarkan persyaratan kondisi kesehatan pasangan suami istri yang ditentukan oleh tim medis RSAB Harapan Kita Jakarta, maka pasangan suami istri yang dapat mengikuti pembuahan dan pemindahan embrio adalah pasangan suami istri yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pengelolaan kurang subur (infertilitas) secara lengkap
2. Terdapat alasan yang sangat jelas
3. Sehat jiwa dan raga pasangan suami-istri
4. Mampu membiayai prosedur ini, dan kalau berhasil mampu membiayai persalinannya dan membesarkan bayinya
5. Mengerti secara umum seluk beluk prosedur fertilisasi in vitro dan pemindahan embrio (bayi tabung)

6. Mampu dan bersedia memberikan izin kepada dokter yang akan melakukan penanganan (informed consent)
7. Istri berusia kurang dari 38 tahun.<sup>64</sup>

### 3. Jenis-jenis Bayi Tabung

Apabila ditinjau dari segi sperma dan ovum serta tempat embrio ditransplantasikan, maka metode bayi tabung dapat dibagi menjadi 8 (delapan) jenis, antara lain:<sup>65</sup>

- 1) Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri, kemudian embrionya dipindahkan ke dalam rahim istri;
- 2) Bayi tabung dengan sperma dan ovum berasal dari pasangan suami-istri, lalu embrionya dipindahkan ke dalam rahim ibu pengganti (*surrogate mother*);
- 3) Bayi tabung dengan sperma suami dan ovumnya berasal dari donor, lalu embrionya dipindahkan ke dalam rahim istri;
- 4) Bayi tabung dengan sperma dari donor dan ovumnya dari istri, lalu embrionya dipindahkan ke dalam rahim istri;
- 5) Bayi tabung dengan sperma dari donor dan ovum berasal dari istri, lalu embrionya dipindahkan ke dalam rahim ibu pengganti/sewa rahim;
- 6) Bayi tabung dengan sperma dari suami dan ovum dari donor, kemudian embrionya dipindahkan ke dalam rahim ibu pengganti;
- 7) Bayi tabung dengan sperma dan ovum berasal dari donor, lalu embrionya dipindahkan ke dalam rahim istri;

---

<sup>64</sup> Salim HS, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*, 21.

<sup>65</sup> Salim HS, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*, 08.

- 8) Bayi tabung dengan sperma dan ovum berasal dari donor, kemudian embrionya dipindahkan ke dalam rahim ibu pengganti.

Dari semua jenis bayi tabung tersebut dari segi teknologi sudah dapat dilakukan. Namun, pada kasus-kasus penggunaan bayi tabung yang berhasil, baru 5 (lima) jenis yang digunakan, yaitu jenis pertama, kedua, ketiga, keempat dan ketujuh. Hal ini karena dipengaruhi oleh kondisi ketidaksuburan (*infertilitas*) dari pasangan suami istri yang melakukan program bayi tabung.

Penyebab dari infertilitas kelima jenis bayi tabung tersebut adalah sebagai berikut:<sup>66</sup>

- a. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, kemudian embrionya dipindahkan ke dalam rahim istri, yang disebabkan oleh kerusakan pada tubannya, peradangan dinding rahim dan tidak dapat diterangkan penyebabnya (*unexplained infertility*).
- b. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, lalu embrionya dipindahkan ke dalam rahim ibu pengganti, yang disebabkan karena istri sejak lahir tidak memiliki rahim, istri pernah melakukan pengangkatan rahim atau istri tidak ingin melahirkan walaupun rahimnya sehat, karena ia ingin mempertahankan bentuk badan yang bagus.
- c. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami dan ovumnya berasal dari donor, lalu embrionya dipindahkan ke dalam rahim istri, yang disebabkan karena buruknya fungsi indung telur atau pernah melakukan pengangkatan indung telur.
- d. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor dan ovumnya berasal dari istri lalu embrionya

---

<sup>66</sup> Salim HS, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*, 9.

- dipindahkan ke dalam rahim istri, yang disebabkan oleh sperma suami sangat kurang.
- e. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum berasal dari donor, lalu embrionya dipindahkan ke dalam rahim istri, yang disebabkan karena ovum istri buruk atau sperma suami yang kurang.

#### 4. Proses Pelaksanaan Bayi Tabung

Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, sebelum melaksanakan proses bayi tabung, pasangan suami istri harus sudah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Telah dilakukan pengelolaan infertilitas dengan tepat;
- b. Terdapat indikasi medis;
- c. Memahami prosedur konsepsi buatan secara umum;
- d. Mampu/cakap memberikan persetujuan Tindakan kedokteran (*informed consent*);
- e. Mampu membiayai prosedur yang dijalani;
- f. Mampu membiayai persalinan dan membesarkan bayinya; dan
- g. Cakap secara mental.

Adapun prosedur dari bayi tabung terdiri dari beberapa tahapan, antara lain:<sup>67</sup>

- a. Tahap pertama: Pengobatan merangsang indung telur  
Pada tahap ini istri akan diberi obat untuk merangsang indung telur agar dapat mengeluarkan ovum. Obat yang diberikan dalam bentuk obat makan dan obat suntik yang diberikan setiap hari sejak awal haid dan berhenti dipakai setelah ovumnya kelihatan sudah matang. Tingkat kematangan ovum akan

---

<sup>67</sup> Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, 20.

dipantau setiap hari dengan pemeriksaan pada darah istri dan pemeriksaan dengan ultrasonografi (USG).

b. Tahap kedua: Pengambilan sel telur

Pada tahap ini, apabila sel telur istri yang dihasilkan banyak maka dilakukan pengambilan sel telur dengan menggunakan suntikan lewat vagina dan dibantu dengan USG.

c. Tahap Ketiga: Pembuahan sperma dan sel telur

Setelah proses pengambilan sel telur berhasil, si suami akan diminta untuk mengeluarkan spermanya sendiri. Kemudian sperma suami dan sel telur istri akan diproses dalam sebuah tabung khusus di laboratorium. Tabung tersebut akan disimpan di lemari pengeram selama kurang lebih 18-20 jam dengan harapan dapat terjadi pembuahan sel telur dan sperma. Setelah terjadi pembuahan, dokter ahli kesuburan akan melakukan pengawasan khusus terhadap perkembangan embrio. Embrio yang berkembang dengan baik akan diberitahukan kepada pasangan suami istri untuk segera dipindahkan dalam rahim istri.

d. Tahap keempat: Pemandahan embrio

Sebelum pemandahan embrio ke rahim istri, dokter akan menjelaskan hasil perkembangan embrio kepada pasangan suami istri dan mendiskusikan jumlah embrio yang akan ditanamkan. Setelah mencapai kesepakatan mengenai jumlah embrio yang ditanamkan, kemudian dokter akan segera melaksanakan tugasnya untuk memindahkan embrio ke dalam rahim istri yang dilakukan di dalam ruang khusus.

Setelah pemandahan embrio, jika dalam 14 hari tidak terjadi menstruasi maka akan dilakukan pemeriksaan urin untuk mengetahui adanya kehamilan dan juga diperiksa menggunakan USG seminggu kemudian.



## B. Problematika Bayi Tabung Dengan Sperma Donor

Awalnya program bayi tabung hanya bisa dilakukan dengan menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah. Namun bagaimana jika kondisi suami yang mengalami ketidaksuburan karena jumlah sel mani (*spermatozoa*) dari suami kurang (*azoospermia*) yang akan menyulitkan untuk memiliki keturunan. Dengan demikian, keputusan yang bisa dipilih yaitu dengan menggunakan sperma donor.<sup>68</sup> Sperma donor adalah suatu proses menyumbangkan cairan air mani yang mengandung sperma untuk membantu pasangan yang ingin memiliki keturunan. Sperma donor tersebut dapat dilakukan melalui bayi tabung atau disuntikkan langsung ke dalam rahim wanita. Sperma donor bisa didapatkan dari klinik fertilitas atau bank sperma. Sehingga pasangan suami istri yang ingin melakukan metode bayi tabung dengan sperma donor harus pergi ke luar negeri atau negara yang melegalkan sperma donor, sebab di Indonesia tidak melegalkan sperma donor. Penggunaan sperma donor dapat dilakukan dalam teknik *inseminasi intrauterine* (IUI) dan *fertilisasi in vitro* (IVF) atau bayi tabung.

Penggunaan sperma donor ditujukan bagi pasangan suami istri yang sulit memiliki keturunan karena kondisi:

1. Cairan air mani (semen) tidak mengandung sperma
2. Kualitas sperma suami buruk sehingga sulit untuk proses pembuahan
3. Suami memiliki gangguan dalam ejakulasi
4. Suami memiliki penyakit berat yang turun temurun.

Pasangan suami istri yang berencana melakukan program bayi tabung dengan sperma donor bisa dilakukan di

---

<sup>68</sup> Zahrowati, "Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) Dengan Menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Perdata," 209.

klinik fertilitas atau bank sperma yang berlisensi. Pendonor yang menyumbangkan spermanya di bank sperma minimal berusia 18 tahun serta harus menjalani beberapa tes, seperti pemeriksaan fisik, pemeriksaan air seni (semen), pemeriksaan genetik dan riwayat penyakit dalam keluarga, serta pemeriksaan perilaku social.

Identitas dari pendonor sperma tidak diketahui (anonim) dan bisa diketahui oleh penerima sperma donor tersebut. Pasangan suami istri yang menerima sperma donor harus mengetahui hak-hak hukum dari pendonor. Serta untuk pendonor dilarang menuntut hal-hal seperti menjadi orang tua sah, memiliki hak dan kewajiban hukum terhadap anak dan mencantumkan nama keluarga pada anak. Setelah menandatangani surat persetujuan perjanjian tersebut, maka secara hukum pasangan suami istri yang menerima sperma donor menjadi orang tua sah dari anak yang dilahirkan.<sup>69</sup>

Bayi tabung dengan sperma donor menjadi cara alternatif lain bagi pasangan suami istri yang sulit memperoleh keturunan. Namun, hal tersebut juga memiliki masalah hukum terkait status hukum anak. Sebab di satu sisi anak tersebut lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, tetapi di sisi lain salah satu benihnya berasal dari donor (orang lain). Sehingga memiliki dua macam ayah yaitu ayah biologis dan ayah yuridis. Serta akan diketahui 2 (dua) jawaban terkait status hukum anak tersebut, yaitu apakah diklasifikasikan sebagai anak sah atau anak luar kawin.

Setiap negara memiliki aturan sendiri mengenai penggunaan sperma donor. Ada negara yang melarang dan ada juga negara yang membolehkan tetapi dengan batasan tertentu. Di Indonesia sendiri dilarang menggunakan sperma donor dalam program bayi tabung. Hal ini bertentangan

---

<sup>69</sup> dr. Felicia Gunawan, "Syarat dan Prosedur Lengkap Donor Sperma," *Link Sehat*, <https://linksehat.com/artikel/syarat-dan-prosedur-lengkap-donor-sperma>. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2022.

dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang menyatakan bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya bisa dilakukan dengan menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah, kemudian ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. Serta harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ahli dalam bidang tersebut.

Jika berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia bahwa pelaksanaan praktek bayi tabung dengan sperma donor itu dilarang atau tidak dilegalkan, maka berbeda dengan di negara lain yang terdapat aturan yang melegalkan donor sperma dengan Batasan tertentu. Hal ini untuk menghindari risiko timbulnya perkawinan sedarah yang tidak disengaja antar keturunan sedonor. Sebagai bahan pertimbangan, berikut beberapa negara yang melegalkan penggunaan sperma donor, antara lain:<sup>70</sup>

a. Australia

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Australia pada tahun 1984 menyatakan bahwa membolehkan istri melahirkan anak melalui bayi tabung dengan sperma donor atas izin si suami. Di beberapa negara bagian Australia memiliki perbedaan aturan dalam pembatasan penggunaan sperma donor. Di Victoria dibatasi sepuluh keluarga per donor, sedangkan di Australia Barat berdasarkan Undang-Undang Teknologi Reproduksi Manusia 1991 membatasi lima keluarga per donor.

---

<sup>70</sup> Anonim, "Sperm Donation And The Law," *Sperm Donor Hub*, <https://www.spermdonorhub.com/sperm-donation-and-the-law/>. Diakses pada tanggal 01 November 2022.

b. Kanada

Di Kanada tidak terdapat batasan dalam jumlah bayi yang diciptakan, namun hanya mengatur maksimal 25 keturunan per 800.000 populasi. Sebagian besar donor sperma yang digunakan di Kanada hasil import dari Amerika Serikat. Hal itu karena undang-undang reproduksi buatan melarang untuk donor sperma.

c. Denmark

Di negara ini membolehkan satu donor menghasilkan 12 keturunan.

d. Amerika Serikat

Menurut rekomendasi Dewan Penasihat Etik Amerika Serikat menyatakan bahwa ia mengakui penggunaan program bayi tabung asalkan dengan izin/persetujuan dari pasangan suami istri. Serta berdasarkan pedoman American Society for Reproductive Medicine (ASRM) Amerika Serikat, per donor hanya membatasi sebanyak 25 kelahiran per 850.000 populasi.

e. Inggris

Berdasarkan aturan BFEA, per donor dapat diberikan kepada 10 keluarga. Dan mereka dapat menambah saudara kandung dalam satu keluarga atau sedonor.

f. Selandia Baru

Klinik infertilitas di negara ini membatasi setiap donor menghasilkan sepuluh anak untuk empat keluarga.

g. Jerman

Negara ini membolehkan satu donor menghasilkan maksimal 15 keturunan.

h. Belgia, Prancis, Spanyol dan Swedia

Di negeri-negeri eropa tersebut membatasi per donor dapat membentuk maksimal enam keluarga.

### **C. Kedudukan Hukum Anak Hasil Bayi Tabung Dengan Sperma Donor**

Anak yang dilahirkan dari program bayi tabung merupakan anak yang berasal dari proses bertemunya sperma dan ovum di luar tubuh (*In Vitro Fertilization*). Setelah terjadi pembuahan kemudian embrio dipindahkan ke dalam rahim istri sehingga berkembang menjadi janin layaknya kehamilan normal. Pelaksanaan praktek bayi tabung di Indonesia diperbolehkan, yang tertuang dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan:

1. Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:
  - a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;
  - b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; dan
  - c. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
2. Ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan pada Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi menyatakan:

1. Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan pada pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan mengalami ketidaksuburan atau infertilitasi untuk memperoleh keturunan.

2. Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan hasil pembuahan sperma dan ovum yang berasal dari suami istri yang bersangkutan dan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.
3. Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak bertentangan dengan norma agama.
4. Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.

Kedua rumusan peraturan di atas menyatakan bahwa di Indonesia hanya membolehkan pelaksanaan program bayi tabung dengan sperma dari suami dan ovum dari istri yang terikat perkawinan yang sah, kemudian embrionya dipindahkan ke rahim istri. Serta pelaksanaan bayi tabung tersebut hanya boleh dilakukan oleh tenaga dan sarana kesehatan yang berpengalaman dalam bidang tersebut. Sehingga pelaksanaan bayi tabung dengan menggunakan sperma donor dari orang lain dilarang di Indonesia karena bertentangan dengan peraturan tersebut. Hal ini karena status pendonor dengan istri yang menerima sperma donor tidak memiliki ikatan perkawinan sah. Serta masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi norma hukum, agama dan kesucilaan yang berlaku.

Di samping penggunaan sperma donor yang dilarang di Indonesia karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku, penggunaan sperma donor juga menimbulkan beberapa risiko, antara lain:

- a. Bagi pendonor, risikonya terkait pada psikologis di masa yang akan datang, seperti apakah ia siap dengan kemungkinan jika ia tidak akan pernah bertemu dengan satu anak ataupun beberapa anak biologisnya. Atau

sebaliknya jika anak biologis hasil donor sperma ingin bertemu dengan ayah biologisnya.

- b. Bagi penerima donor sperma, lebih terkait pada latar belakang pendonor, seperti penyakit menular, dan kelainan cacat. Selain itu, dengan penggunaan donor sperma akan menimbulkan ketidakjelasan genetik, dimana dalam proses bayi tabung biasanya donor sperma akan dipakai lebih dari satu wanita atau penerima donor sperma. Sehingga hal ini akan menimbulkan masalah apabila kelak anak-anak yang berasal dari sperma yang sama tumbuh dewasa dan menikah, maka ke depannya akan melahirkan keturunan yang cacat akibat dari perkawinan sedarah.<sup>71</sup>

Bertitik tolak dari risiko di atas, maka sebelum melakukan program bayi tabung dengan menggunakan sperma donor sebaiknya memastikan kondisi spermanya pendonor tersebut bebas dari virus dan penyakit yang menular. Hal ini selaras dengan pendapat Prof. Dr. dr. Budi Santoso, Sp. OG(K) dari Klinik Fertilitas Graha Amerta RSUD Dr Soetomo Surabaya yang dikutip dari artikel *Health Detik* bahwa ia mengatakan “Jika diketahui asal usul kondisi dari pendonor itu benar-benar sehat, maka tidak akan ada risiko untuk menggunakan donor sperma.”<sup>72</sup>

Program bayi tabung dengan donor sperma yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu proses pembuahan di luar rahim dengan menggunakan sperma dari pendonor yang sudah diuji kualitasnya kemudian dipertemukan dengan ovum istri dalam sebuah wadah khusus. Setelah terjadi pembuahan dan berbentuk embrio, selanjutnya embrio akan dipindahkan

---

<sup>71</sup> Fadhel Yafie, “Mengenal Donor Sperma: Prosedur, Risiko dan Hukumnya di Indonesia,” *Ngovee*, <https://ngovee.com/kesehatan-wanita/kesehatan-reproduksi/mengenal-donor-sperma/>. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2022.

<sup>72</sup> Anonim, “Mengintip Negara-negara yang Memperbolehkan Donor Sperma,” *Health Detik*, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2714698/mengintip-negara-negara-yang-memperbolehkan-donor-sperma/1/#news>. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2022.

ke rahim istri hingga tumbuh menjadi janin layaknya pada kehamilan normal.

Penggunaan sperma donor dalam program bayi tabung hanya bisa dilakukan karena alasan medis pada kondisi suami yang buruk, seperti cairan air mani (semen) tidak mengandung sperma, kualitas sperma suami buruk, suami memiliki gangguan dalam ejakulasi, dan suami memiliki penyakit berat yang turun temurun. Dikarenakan kondisi reproduksi suami yang buruk, pasangan suami istri dapat memilih menggunakan metode bayi tabung dengan sperma donor untuk memperoleh seorang anak. Pasangan suami istri yang membutuhkan sperma donor dari orang lain harus ke luar negeri atau di negara yang melegalkan sperma donor, sebab di Indonesia tidak melegalkan penggunaan sperma dari laki-laki yang bukan suaminya.

Apabila dicermati dengan jelas, memang metode bayi tabung dengan sperma donor dapat membantu pasangan suami istri untuk memiliki keturunan. Namun, metode bayi tabung dengan sperma donor menimbulkan masalah hukum terkait kedudukan hukum anak. Sebab di satu sisi anak tersebut lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, tetapi di sisi lain salah satu benihnya yaitu sperma berasal dari donor orang lain dan bukan dari sperma suaminya. Sehingga anak tersebut akan memiliki dua macam ayah yaitu ayah biologis dan ayah yuridis. Serta akan diketahui dua jawaban terkait status hukum anak tersebut, yaitu apakah diklasifikasikan sebagai anak sah atau anak luar kawin.

Biarpun anak tersebut dilahirkan melalui proses bayi tabung sperma donor, setiap anak tetap memiliki hak pengakuan dari keluarganya demi menjamin kepastian hukum terhadap kedudukan hukum dan hak-hak anak tersebut, sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.



Hukum positif Indonesia hanya mengatur mengenai anak sah, pengesahan anak luar kawin, dan pengakuan terhadap anak luar kawin, tapi belum ada peraturan perundangan-undangan terkait kedudukan hukum anak melalui bayi tabung. Namun, mengenai pengertian anak sah tertuang dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 250 KUHPerdara, dan Pasal 99 KHI.

Secara etimologi, terdapat beberapa rumusan terkait pengertian anak sah, sebagai berikut:<sup>73</sup>

1. Anak yang dibenihkan dalam perkawinan, namun dilahirkan dalam perkawinan yang sah.
2. Anak yang dibenihkan di luar perkawinan, namun dilahirkan dalam perkawinan yang sah.
3. Anak yang dibenihkan dalam perkawinan sah, namun dilahirkan di luar perkawinan.
4. Anak yang dibenihkan oleh pasangan suami istri di luar rahim oleh pasangan suami istri di luar rahim dan dilahirkan oleh si istri (KHI).

Jika ditinjau dari Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Dan Pasal 250 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau di tumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.” Kedua rumusan pasal tersebut menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan yang berlaku di Indonesia serta harus dilaksanakan di hadapan pegawai pencatatan perkawinan.

Berdasarkan dua rumusan pasal di atas hanya menjelaskan bahwa jika anak yang dilahirkan sepanjang dalam perkawinan yang sah, akan tetapi tidak mempersoalkan

---

<sup>73</sup> Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, 39.

asal usul sperma dan ovum yang digunakan. Sehingga terdapat kekosongan hukum terkait status anak pada pasal tersebut. Apabila kedua pasal tersebut dikaitkan dengan kedudukan hukum bayi tabung dengan sperma donor, secara yuridis jelas bahwa anak tersebut memperoleh kedudukan sebagai anak sah dari pasangan suami istri yang menerima donor. Sebab anak tersebut selama proses pembuahan, dikandung dan dilahirkan oleh ibunya berada dalam ikatan perkawinan yang sah.

Apabila ditinjau dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; dan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.” Dari penjelasan Pasal 99 KHI tersebut membatasi bahwa anak sah yaitu anak yang lahir dari perkawinan sah atau melalui bayi tabung yang berasal dari pembuahan suami istri yang sah dan dilahirkan oleh istri. Dengan demikian, jika pasal tersebut dikaitkan dengan kedudukan anak yang dilahirkan melalui bayi tabung dari sperma hasil donor dari laki-laki lain (bukan suaminya), maka kedudukan anak tersebut sebagai anak luar kawin. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan nasab dari anak tersebut karena identitas ayah biologisnya tidak diketahui.

Dengan demikian, untuk menjawab persoalan kedudukan anak yang lahir melalui bayi tabung dengan sperma donor yang kemungkinan akan terjadi di masa depan, perlu adanya amandemen pada bunyi Pasal 42 terkait status anak sah. Sedangkan dalam KHI sudah mengatur mengenai status anak yang dilahirkan melalui bayi tabung hasil pembuahan suami istri dan dilahirkan oleh istri yang tertuang dalam Pasal 99.

Lebih lanjut untuk menentukan kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui bayi tabung dengan sperma donor, yaitu dengan menggunakan cara berpikir *argumentum a contrario*. Dengan metode *argumentum a contrario*, dapat menjelaskan mengenai kedudukan hukum anak yang

dilahirkan melalui bayi tabung dengan sperma donor dengan cara melalui pengakuan anak. Sebab pada bunyi Pasal 42 UU Perkawinan tidak mengatur terkait status anak sah dari proses bayi tabung khususnya asal usul benih yang digunakan. Maka untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut, penulis menggunakan Pasal 285 KUHPerdara tentang pengakuan anak untuk bisa menentukan kedudukan anak hasil bayi tabung dengan sperma donor.

Apabila ditinjau dalam Pasal 285 KUHPerdara tentang pengakuan anak bahwa “Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan dengan seorang lain daripada istri atau suami itu, maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka.” Pasal tersebut menentukan bahwa pengakuan anak oleh pasangan suami istri terjadi ketika anak yang dibenihkan atau diperbuahkan (*fertilasi*) oleh orang lain sebelum mereka kawin. Pengakuan tersebut harus dibuat berdasarkan Undang-Undang atau dilakukan dalam akta perkawinan.

Dengan menggunakan cara berpikir *argumentum a contrario*, jika dalam Pasal 285 KUHPerdara ditentukan bahwa anak yang diakui pasangan suami istri yaitu anak yang dibenihkan atau diperbuahkan (*fertilasi*) oleh orang lain sebelum mereka kawin, maka dalam pelaksanaan bayi tabung menggunakan sperma donor, dimana ketika istri menerima sperma donor dengan status pasangan suami istri tersebut sudah menikah dan sebelum menggunakan sperma donor, istri harus mendapatkan izin dari suaminya. Dengan adanya persetujuan atau izin suami, maka secara diam-diam suami mengakui anak yang berasal dari donor sperma sebagai anaknya sendiri.<sup>74</sup> Sehingga dengan adanya persetujuan atau izin suami dalam pelaksanaan bayi tabung sperma donor sangat penting untuk menentukan kejelasan kedudukan hukum anak yang dilahirkan oleh istrinya.

---

<sup>74</sup> Salim HS, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*, 81.

Oleh karena itu, untuk menentukan kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui bayi tabung dengan sperma donor harus diperlukan sebuah izin/persetujuan dari suami. Dengan persetujuan atau izin dari suami, secara tidak langsung suami mengakui bahwa anak yang dilahirkan istrinya termasuk anaknya juga. Dengan demikian, secara yuridis anak yang dilahirkan dari proses bayi tabung dengan sperma donor tersebut memperoleh kedudukan hukum sebagai anak sah dengan cara pengakuan. Meskipun pengakuan tersebut dilakukan setelah perkawinan dari kedua orang tuanya berlangsung.

Akibatnya, pengakuan anak yang dilahirkan dari proses bayi tabung dengan sperma donor menimbulkan hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua yang mengakuinya. Dengan arti lain, secara yuridis pengakuan anak mengakibatkan status anak tersebut menjadi anak sah sehingga menimbulkan hak dan kewajiban, seperti hak memakai nama orang tua yang mengakuinya, pemberian ijin kawin, pemberian nafkah, perwalian, mewaris dan sebagainya.<sup>75</sup>

Berdasarkan Pasal 281 KUHPerdara, pengakuan anak dapat dilakukan pada:

- a. Akta kelahiran si anak
- b. Akta perkawinan yang kemudian kawin
- c. Akta yang dibuat oleh kantor catatan sipil
- d. Akta otentik lain.

Sedangkan apabila pelaksanaan bayi tabung dengan sperma donor tanpa persetujuan atau izin dari suami, maka kedudukan anak tersebut dapat diklasifikasikan sebagai anak luar kawin karena suami menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan istrinya. Suami dapat menyangkal keabsahan anak tersebut serta bisa menuduh istri telah melakukan perzinahan jika suami dapat membuktikannya. Sebagaimana tertuang

---

<sup>75</sup> Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, 77.

dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- a. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu sebagai akibat dari perzinahan.
- b. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak yang dilahirkan atas permintaan yang berkepentingan.

Jika si suami dapat membuktikan bahwa anak yang dilahirkan istrinya sebagai hasil perzinahan, maka anak tersebut diklasifikasikan sebagai anak luar kawin karena perzinahan dan akibatnya hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menurut penulis dari beberapa uraian dan pembahasan di atas, bahwa kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma donor dan ovum dari istri yang kemudian embrionya dipindahkan ke rahim istri adalah anak sah melalui pengakuan dari orang tua yang mengakuinya (Pasal 285 KUHPperdata). Hal ini karena sebelum melaksanakan proses bayi tabung tersebut, istri terlebih dahulu meminta izin kepada suami. Dengan persetujuan atau izin suami tersebut, si suami mengakui bahwa anak yang dilahirkan istrinya juga termasuk anaknya sendiri. Selain itu, saat menghasilkan seorang anak tidak ada hubungan seksual antara si istri dengan pendonor sperma. Sebab pasangan suami istri hanya menerima donor sperma dari institusi kesehatan dan identitas dari pendonor dirahasiakan. Meskipun anak yang dilahirkan benih spermanya dari orang lain, akan tetapi pasangan suami istri tersebut mengakui bahwa anak tersebut anak mereka.

Dengan sederhananya, untuk menentukan kedudukan hukum anak hasil bayi tabung sperma donor berdasarkan hukum positif di Indonesia dapat dituangkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4. 1. Kedudukan Hukum Anak Hasil Bayi Tabung Sperma Donor**

<b>Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>Kedudukan Hukum</b>
Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Anak sah
Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI)	Anak luar nikah
Pasal 285 KUHPerdara	Anak sah dengan pengakuan

Sumber: Hasil Analisis Penulis

Berdasarkan uraian dan pembahasan terkait kedudukan hukum anak hasil bayi tabung menggunakan sperma donor berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia tersebut jika dibandingkan dengan peraturan yang berlaku di negara lain yang melegalkan penggunaan sperma donor terdapat perbedaan yang signifikan. Contohnya pada negara Australia, Amerika Serikat dan Inggris.

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Australia pada tahun 1984 menyatakan bahwa suami dari istri yang melahirkan anak melalui bayi tabung dengan sperma donor merupakan ayah dari anak tersebut sebab si suami mengizinkan istri untuk menggunakan sperma donor. Dari ketentuan tersebut memprioritaskan pada kebebasan individu ataupun pasangan suami istri yang salah satunya mandul untuk memilih atau tidak penggunaan sperma donor. Karena masalah anak menjadi urusan pasangan suami istri, sedangkan pemerintah Australia hanya berwenang untuk mencatat kelahiran anak dalam catatan sipil.

Kemudian menurut rekomendasi Dewan Penasihat Etik Amerika Serikat menyatakan bahwa ia mengakui penggunaan program bayi tabung asalkan dengan izin/persetujuan dari pasangan suami istri. dari ketentuan tersebut dapat

disimpulkan bahwa dengan izin suami dalam penggunaan sperma donor, maka anak yang dilahirkan tersebut berkedudukan sebagai anak sah dari pasangan suami istri tersebut. Hal ini karena pemerintah Amerika Serikat mengutamakan kebebasan individu dalam masalah seks dan akhlak.<sup>76</sup>

Berdasarkan aturan yang berlaku di negara Australia dan Amerika Serikat, bahwa negara tersebut melegalkan penggunaan sperma donor dalam program bayi tabung. Hal ini karena negara tersebut mengutamakan kebebasan individu/pasangan suami istri untuk memiliki keturunan dengan upaya tertentu. Dan Pemerintah hanya berwenang untuk mencatat peristiwa hukum dari kelahiran anak tersebut dalam catatan sipil. Dengan demikian, anak yang dilahirkan melalui bayi tabung dengan sperma donor berdasarkan ketentuan peraturan tersebut berkedudukan sebagai anak sah dari pasangan suami istri, dengan syarat penggunaan sperma donor harus mendapat izin dari suami.

Sedangkan di negara Inggris, bank sperma atau klinik fertilitas yang menyediakan sperma donor dalam program bayi tabung ada yang berlisensi dari *Human Fertilisation and Embryology Authority* (HFEA) ataupun tidak berlisensi. Apabila pasangan suami istri melakukan bayi tabung di klinik yang berlisensi, maka pendonor sperma tidak:

- a. Menjadi orang tua sah dari setiap anak yang dilahirkan
- b. Memiliki hak dan kewajiban apapun terhadap setiap anak yang dilahirkan
- c. Diminta untuk menunjang anak secara finansial
- d. Memberi namanya di akta kelahiran

Dari pedoman *Human Fertilisation and Embryology Authority* (HFEA) tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang dilahirkan hasil donor sperma berkedudukan sebagai anak sah dari pasangan suami istri yang menerima donor.

---

<sup>76</sup> Salim HS, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*, 81.

Sebaliknya, jika pasangan suami istri mendapatkan sperma donor dari klinik tidak berlisensi atau di rumah, maka pendonor sperma tersebut dianggap sebagai orang tua sah dan ia berhak atas anak yang dihasilkan, kecuali dalam akta kelahiran ditentukan hal lain.<sup>77</sup> Dengan demikian, di negara Inggris, penentuan hubungan hukum anak dan orang tuanya didasarkan pada asal penerimaan sperma donor. Apabila seorang wanita yang menerima sperma donor telah mempunyai suami dan terikat perkawinan dan menerima sperma donor dari klinik fertilitas yang berlisensi, maka pasangan suami istri tersebut menjadi orang tua sah dan memiliki tanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan. Sebaliknya, apabila seorang wanita menerima sperma donor dari klinik fertilitas yang tidak berlisensi atau di rumah, maka pendonor sperma dapat menjadi orang tua sah dan berhak atas anak yang dihasilkan tersebut.

Contoh kasus dari warga Inggris yaitu sepasang suami istri, Eloise dan suaminya yang memiliki anak perempuan dan anak kembar dari bantuan donor sperma. Diketahui Eloise dan suaminya telah menikah selama tiga tahun dan menantikan kehadiran seorang anak dalam rumah tangganya. Berbulan-bulan berlalu, namun Eloises tak kunjung hamil, sehingga ia dan suaminya melakukan tes pada reproduksinya. Hasilnya bahwa suaminya memiliki sel sperma sedikit (*azoospermia*). Kemudian ia dan suaminya memilih program bayi tabung dengan sperma donor di New York. Setelah melakukan berbagai pengujian dan diskusi Panjang, ia mendapat donor sperma yang diinginkan. Meski sempat gagal di awal, tapi pada akhirnya Eloises berhasil hamil dan pada bulan Februari 2017 ia melahirkan anak perempuan. Setelah satu tahun sejak kelahirana anak pertama, Eloise ingin memiliki anak lagi dengan bantuan sperma donor juga dan berhasil hamil. Pada

---

<sup>77</sup> Anonim, "What are the legal implications of being a sperm donor?," *Barcan Kirby*, <https://barcankirby.co.uk/sperm-donor-legal-rights/#:~:text=If a parent has given,will have parental rights%2C too>. Diakses pada tanggal 01 November 2022.



musim panas tahun 2018 ia melahirkan anak kembar perempuan.<sup>78</sup>

Dari contoh kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa program bayi tabung dengan menggunakan sperma donor di negara Inggris hanya boleh dilakukan karena alasan medis yang diketahui terdapat ketidaksuburan pada reproduksi atau terdapat penyakit yang bisa menular pada keturunannya.

Dalam konteks hukum islam di luar negeri, program bayi tabung dengan sperma donor juga diatur di masing-masing negara islam, seperti negara Aljazair dan Iran. Di negara Aljazair, menurut kode keluarga Aljazair yang menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan menggunakan sperma donor dalam program bayi tabung. Hal ini sesuai dengan Pasal 45 UU No. 18 Tahun 2011 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa yang berhak melakukan inseminasi buatan yaitu pasangan yang sudah menikah secara sah dan pembuahan hanya dilakukan oleh sperma suami, ovum istri dan rahim istri. Sehingga donor sperma dan ibu pengganti/sewa rahim tidak diperbolehkan di negara Aljazair.<sup>79</sup> Dengan demikian, di negara Aljazair melarang bagi rakyatnya untuk menggunakan sperma donor. Hal ini karena dilarang oleh syariat islam dan termasuk perbuatan buruk.

Sedangkan di negara Iran, berdasarkan UU Donasi Embrio untuk Pasangan Mandul menyatakan bahwa pemerintah Iran membolehkan sperma donor dalam program bayi tabung dengan ketentuan harus dilakukan pada pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah dan dinyatakan tidak subur. Di Iran, keluarga merupakan masalah penting bagi

---

<sup>78</sup> Anonim, "Eloise's story: How using a sperm donor changed her and her marriage," *Cryos International Sperm Bank*, <https://www.cryosinternational.com/en-gb/dk-shop/private/blog/eloises-story-how-donor-sperm-changed-her-and-her-husbands-lives/>. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2022.

<sup>79</sup> H'oriya Souiki, "Third-party artificial insemination and the problem of donating sperm and eggs - A comparative study between the Algerian law, Islamic law, French law and European laws in general," *Journal of technium social sciences* 36 (2022): 236–243.

Pemerintah dan masyarakat, sehingga tujuan utama dari penggunaan sperma donor di Iran yaitu untuk membantu pasangan yang mengalami ketidaksuburan dan tidak mempunyai cukup biaya. Selain itu, dengan kebolehan sperma donor bertujuan untuk mencegah kasus perceraian dan menyelamatkan keluarga yang mengalami KDRT karena salah satu atau pasangan tersebut mandul. Meskipun ada beberapa tokoh agama yang menentang sperma donor, akan tetapi penggunaan sperma donor sudah banyak dilakukan di beberapa klinik infertilitas berlisensi di Iran, sehingga banyak warga Iran yang menggunakan program ini untuk memiliki anak.<sup>80</sup> Dengan demikian, meskipun negara Iran merupakan negara Islam, akan tetapi Pemerintah Iran membolehkan rakyatnya untuk menggunakan sperma donor sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku. Hal ini karena Pemerintah mengungkapkan bahwa masalah keluarga merupakan hal yang penting dan pribadi bagi rakyatnya, sehingga Pemerintah Iran berusaha untuk meminimalisir kasus perceraian dalam kehidupan rumah tangga rakyatnya karena masalah kemandulan pada pasangan suami istri.

---

<sup>80</sup> Zohreh Behjati-Ardakani Dkk, "Embryo Donation in Iranian Legal System: A Critical Review," *Journal Reprod Infertil* 16, no. 3 (2015): 130–137.

**BAB IV**

**ANALISIS HAK WARIS ANAK HASIL BAYI  
TABUNG DENGAN SPERMA DONOR**

**A. Hak Waris Anak Hasil Bayi Tabung Dengan Sperma Donor**

Dalam sistem kewarisan di Indonesia, anak merupakan ahli waris utama, baik anak laki-laki maupun anak perempuan berhak terhadap harta orang tuanya. Hak waris anak terjadi karena akibat dari hubungan darah/nasab antara anak dan orang tuanya. Serta dalam pewarisan yang berlaku di Indonesia tidak terdapat ketentuan yang mengatur hak waris anak yang dilahirkan melalui bayi tabung, namun hanya mengatur mengenai hak waris dari anak sah ataupun anak luar kawin yang diakui. Untuk menentukan hak waris anak didasarkan pada hubungan nasab anak tersebut, maka dalam pewarisan anak yang dilahirkan melalui bayi tabung dengan sperma donor dapat diketahui setelah dihubungkan dengan kedudukan hukum anak tersebut.

Pada dasarnya seseorang yang berhak menjadi ahli waris adalah mereka yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris serta suami/sitri yang masih hidup Ketika pewaris meninggal dunia. Sebagaimana tertuang pada Pasal Pasal 832 KUHPerdara dan Pasal 174 KHI. Dalam Pasal 832 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris adalah sanak keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun di luar kawin, dan suami/istri yang hidup terlama karena hubungan perkawinan. Sedangkan dalam Pasal 174 KHI yang menyatakan bahwa golongan ahli waris didasarkan pada hubungan darah dan hubungan perkawinan. Berdasarkan hubungan darah terdiri dari pihak laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Serta dari pihak perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara

perempuan, dan nenek. Selain itu menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Berdasarkan rumusan pasal di atas, maka hak waris anak hasil bayi tabung dengan sperma donor didasarkan pada hubungan darah. Hubungan darah yang menimbulkan hubungan kewarisan antara pewaris dan ahli waris tersebut disebabkan oleh kelahiran. Dengan demikian, anak yang dilahirkan melalui bayi tabung dengan sperma donor dapat ditentukan hak warisnya setelah mengetahui kedudukan hukum anak tersebut dalam keluarga.

Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai kedudukan hukum anak hasil bayi tabung dengan sperma donor yang diklasifikasikan sebagai anak sah dengan pengakuan dan sebagai anak luar kawin. Bahwa anak yang dilahirkan melalui bayi tabung dengan sperma donor dan mendapat izin dari suami diklasifikasikan sebagai anak sah dengan cara pengakuan. Dengan pengakuan anak berdasarkan Pasal 280 KUHPerdara, timbul hubungan keperdataan antara anak dengan ayah atau ibu yang telah mengakuinya. Sehingga menimbulkan hak dan kewajiban, seperti hak memakai nama orang tua yang mengakuinya, pemberian ijin kawin, pemberian nafkah, perwalian, mewaris dan sebagainya.<sup>81</sup>

Maka secara yuridis, anak sah dengan pengakuan berhak menerima harta warisan dari ayah yang mengakuinya (ayah yuridis) dan ibu yang mengandung dan melahirkannya. Dengan demikian, hubungan hukum antara anak hasil bayi tabung dengan sperma donor didasarkan atas hubungan darah melalui suatu pengakuan dalam arti yuridis, bukan dalam arti biologis. Perlu diingat bahwa anak sah dengan pengakuan hanya terbatas pada hak waris terhadap orang tua yang mengakuinya saja dan tidak dengan keluarga dari orang tuanya. Sementara itu, anak yang dilahirkan melalui bayi tabung dengan sperma donor tanpa izin suami yang

---

<sup>81</sup> Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, 77.

diklasifikasikan sebagai anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Maka secara otomatis ia hanya berhak menerima warisan dari ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

## **B. Bagian Warisan Anak Hasil Bayi tabung Dengan Sperma Donor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Besarnya bagian warisan seorang anak didasarkan pada golongan berapa anak tersebut mewaris bersama dengan ahli waris lainnya. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai kedudukan hukum bayi tabung dengan sperma donor, bahwa anak yang dilahirkan melalui bayi tabung dengan sperma donor dan ovum istri yang diklasifikasikan sebagai anak sah dengan pengakuan berhak untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua yang mengakuinya. Sebagaimana dalam Pasal 863 KUHPerduta anak luar kawin dapat mewaris apabila telah diakui secara sah oleh orang tuanya. Berdasarkan Pasal 863 KUHPerduta bahwa bagian warisan anak luar kawin yang diakui dengan rincian sebagai berikut:<sup>82</sup>

1. Apabila pewaris meninggalkan keturunan yang sah, seorang suami atau istri (golongan I), maka bagian anak luar kawin memperoleh  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta warisan.
2. Apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan I, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas, yaitu saudara perempuan laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka (golongan II atau III), maka bagian anak luar kawin adalah  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta warisan.
3. Apabila pewaris hanya meninggalkan sanak saudara dalam golongan yang lebih jauh (golongan IV), maka bagian anak luar kawin adalah  $\frac{3}{4}$  bagian dari harta warisan.

---

<sup>82</sup> Poespasari, Moechthar, dan Agustin, *Kapita selekta hukum waris Indonesia*, 70.

Dengan demikian, bahwa kedudukan anak dalam waris sebagai ahli waris utama mewarisi bersama dalam golongan I yaitu suami atau istri serta anak-anak dan keturunannya. Maka bagian anak hasil bayi tabung dengan sperma donor yang diklasifikasikan sebagai anak sah dengan pengakuan yang mewarisi bersama dengan golongan I memperoleh  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta warisan si pewaris sebagaimana dalam Pasal 863 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Apabila pewaris meninggalkan keturunan yang sah dan seorang suami atau istri (golongan I), maka bagian anak di luar kawin yang diakui memperoleh  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta warisan.” Namun berdasarkan Pasal 865 KUHPerdara bahwa apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sah, maka anak luar kawin yang diakui mendapatkan keseluruhan harta warisan dari pewaris.

Misalnya seorang pewaris (suami) meninggalkan ahli waris dua orang anak sah dan seorang istri serta satu anak hasil bayi tabung dengan sperma donor yang diakui sah, maka pembagian warisannya adalah ahli waris sah dan anak hasil sperma donor yang diakui dihitung sama rata yaitu  $\frac{1}{4}$  (seperempat). Berdasarkan Pasal 863 KUHPerdara bahwa anak luar kawin memperoleh  $\frac{1}{3}$  bagian, maka bagian anak luar kawin yaitu  $\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$  bagian. Kemudian sisanya untuk dua anak sah dan istri yaitu  $1 - \frac{1}{12} = \frac{11}{12}$ , dan masing-masing akan mendapatkan  $\frac{11}{12} \times \frac{1}{3} = \frac{11}{36}$  bagian. Selain itu, jika pewaris hanya meninggalkan ahli waris anak anak hasil bayi tabung dengan sperma donor yang diakui sah, maka berdasarkan Pasal 865 KUHPerdara anak tersebut memperoleh seluruh harta warisan dari pewaris.

Apabila anak sah dengan pengakuan telah meninggal terlebih dahulu daripada orang tuanya, dengan arti lain ia berkedudukan sebagai pewaris, maka yang berhak untuk mendapat harta warisan adalah ayah atau ibu yang mengakuinya dengan bagian masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta warisan si pewaris, sebagaimana dalam Pasal 870 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan, suami ataupun istri, maka

yang berhak untuk menerima warisan adalah ayah atau ibu yang mengakuinya, dan masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta warisan.” Sedangkan jika pewaris tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri dan orang tuanya telah meninggal lebih dahulu, maka harta warisan tersebut dikembalikan kepada keturunan sah dari orang tua yang mengakuinya (Pasal 871 KUHPerdara).

Misalnya anak hasil bayi tabung dengan sperma donor yang diakui sah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan ahli waris anak ataupun istri, maka berdasarkan Pasal 870 KUHPerdara yang berhak mendapatkan warisan adalah ayah dan ibu yang mengakuinya dengan bagian dibagi sama rata masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian. Selain itu, apabila anak hasil bayi tabung dengan sperma donor yang diakui sah meninggal dunia dengan hanya meninggalkan ahli waris dua saudaranya yang sah dari orang tua yang mengakuinya, maka berdasarkan Pasal 871 KUHPerdara yang berhak menerima warisan adalah dua saudaranya yang sah dengan bagian masing-masing sama rata. Dalam hal ini, warisan yang didapat dua saudaranya yang sah yaitu hanya terbatas pada barang yang dahulu diberikan dari orang tua (ayah yuridis) pewaris yang masih ada wujudnya.

### **C. Bagian Warisan yang Diperoleh Anak Hasil Bayi tabung Dengan Sperma Donor Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Berdasarkan konsep KHI, hubungan kewarisan anak dan orang tuanya dihubungkan dengan Pasal 100 KHI yang menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”, maka anak yang dilahirkan melalui bayi tabung dengan sperma donor yang berkedudukan sebagai anak luar kawin mengakibatkan anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga akibatnya anak tersebut tidak mendapatkan hak waris dari ayah yuridisnya tetapi hanya bisa mendapatkan

warisan dari ibunya yang mengandung dan melahirkan dan keluarga ibunya. Sebagaimana dalam Pasal 186 KHI yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dengan demikian, bagian hak waris anak yang dilahirkan melalui bayi tabung dari sperma donor yang diklasifikasikan sebagai anak luar kawin, besar bagian waris anak luar kawin terhadap harta ibunya sama besarnya dengan bagian anak sah yang dilahirkan dalam perkawinan sah, bahkan anak luar kawin tersebut dapat mewarisi juga dari keluarga ibunya. Sehingga berdasarkan Pasal 176 KHI bagian yang diperoleh anak hasil sperma donor tersebut adalah  $\frac{1}{2}$  bagian apabila ia perempuan dan sendirian,  $\frac{2}{3}$  bagian apabila ia perempuan bersama anak perempuan lainnya, dan apabila ia laki-laki maka memperoleh *ashobah* atau sisa dari pembagian yang telah dibagikan ke ahli waris.

Misalnya seorang pewaris (istri) meninggalkan ahli waris seorang suami, ayah, ibu, dan satu anak perempuan di luar kawin. Adapun ahli waris tersebut tidak terdapat ahli waris *ashabah*, dan asal masalahnya yaitu 12. Karena terdapat ahli waris anak di luar perkawinan, maka ia hanya berhak mendapat waris dari ibunya sebesar  $\frac{1}{2}$  bagian (Pasal 176 KHI). Sedangkan bagian suami yaitu  $\frac{1}{4}$  bagian (Pasal 179 KHI), dan bagian dari ibu dan ayah yaitu masing-masing memperoleh  $\frac{1}{6}$  bagian (Pasal 177 dan 178 KHI). Rincian besar bagian masing-masing, yaitu:

Suami	: $\frac{1}{4} \times 12$	= 3
Anak perempuan di luar kawin	: $\frac{1}{2} \times 12$	= 6
Ibu	: $\frac{1}{6} \times 12$	= 2
Ayah	: $\frac{1}{6} \times 12$	= <u>2</u>
		13

Berdasarkan perhitungan di atas, antara bagian ahli waris dengan warisan yang akan dibagi mengalami kekurangan, yaitu suami  $\frac{3}{12}$ , anak perempuan di luar kawin  $\frac{6}{12}$ , ayah  $\frac{2}{12}$ , dan ibu  $\frac{2}{12}$ , jumlahnya  $\frac{13}{12}$  dimana jumlah



bilangan lebih besar dari penyebut. Oleh karena itu, supaya dapat dibagi habis maka dilakukan *aul* menjadi 13, dan besar bagiannya menjadi:

Suami	: 3 x 13
Anak perempuan di luar kawin	: 6 x 13
Ibu	: 2 x 13
Ayah	: <u>2 x 13</u>
Total	13/13

Misalnya seorang pewaris (istri) meninggalkan ahli waris seorang suami, ayah, ibu, dan satu anak laki-laki di luar kawin. Adapun ahli waris tersebut tidak terdapat ahli waris *ashabah*, dan asal masalahnya yaitu 12. Karena terdapat ahli waris anak laki-laki di luar perkawinan, maka ia hanya berhak mendapat waris dari ibunya dan sebagai ahli waris *ashabah*. Bagian suami yaitu 1/4 bagian (Pasal 179 KHI), dan bagian dari ibu dan ayah yaitu masing-masing memperoleh 1/6 bagian (Pasal 177 dan 178 KHI). Rincian besar bagian masing-masing, yaitu:

Suami	: $\frac{1}{4} \times 12 = 3$
Ibu	: $\frac{1}{6} \times 12 = 2$
Ayah	: $\frac{1}{6} \times 12 = \underline{2}$
	7

Anak laki-laki di luar kawin : *ashabah*

Berdasarkan perhitungan di atas, *ashabah* anak laki-laki di luar kawin akan memperoleh bagian sisa, yaitu  $12-7= 5$  bagian. Dengan demikian bagian waris masing-masing menjadi:

Suami	: 3 x 12
Ibu	: 2 x 12
Ayah	: 2 x 12
Anak laki-laki di luar kawin	: <u>5 x 12</u>
Total	12/12

Dengan sederhananya, untuk menentukan besarnya bagian warisan yang diperoleh anak hasil bayi tabung sperma donor dapat dituangkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4. 2. Bagian Warisan yang Diperoleh Anak Hasil Bayi Tabung Sperma Donor**

<b>Perolehan Hak Waris</b>	<b>Bagian Waris</b>	<b>Dasar Hukum</b>
Orang tua yang mengakui	1/3 bagian	Pasal 863 KUHPerdara
Hanya dari ibu	½ (anak perempuan sendirian) 2/3 (dua atau lebih anak perempuan)	Pasal 176 KHI
	Ashobah/sisa (anak laki-laki sendirian atau bersama anak lain)	

Sumber: Hasil Analisis Penulis

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai hak waris anak bayi tabung dengan sperma donor, apabila dibandingkan dengan ketentuan hak waris anak donor yang berlaku di negara lain terdapat perbedaan. Contohnya negara Inggris, sebelumnya apabila pasangan suami istri melakukan program bayi tabung dengan sperma donor dari bank sperma atau klinik fertilitas yang berlisensi *Human Fertilisation and Embryology Authority* (HFEA) dan telah menandatangani surat persetujuan melakukan program bayi tabung dengan sperma donor, maka berdasarkan isi surat perjanjian tersebut pendonor sperma tidak dianggap sebagai orang tua sah. Sehingga akibatnya ia tidak memiliki hak atau tanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan dari benih pendonor tersebut. Dengan demikian, anak hasil donor sperma tidak memiliki hak waris dari pendonor, tetapi ia berhak atas informasi identitas ayah biologisnya setelah ia tumbuh dewasa.

Selain itu, jika pasangan suami istri memilih sperma donor dengan cara selain dari bank sperma atau klinik fertilitas, maka menurut undang-undang Inggris pendonor

sperma tersebut dianggap sebagai orang tua sah dan ia berhak atas anak yang dihasilkan. Sehingga anak tersebut berhak atas harta kekayaan pendonor atau ayah biologis saat meninggal dunia.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Anonim, “What are the Rights of Donor Children when it comes to Inheritance?,” *Just Will Legal Services*, <https://www.justwillsandlegalservices.co.uk/blog/what-are-the-rights-of-donor-children-when-it-comes-to-inheritance/>. Diakses pada tanggal 01 November 2022.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pada dasarnya upaya kehamilan melalui bayi tabung hanya bisa dilakukan bagi pasangan suami istri yang sulit memiliki keturunan. Namun, semakin berkembangnya teknologi kesehatan, program bayi tabung juga bisa dilakukan bagi pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan karena kondisi suami yang buruk pada reproduksinya sulit kemungkinan untuk bisa mendapatkan keturunan. Solusinya yaitu menggunakan sperma donor dengan syarat harus mendapatkan izin/persetujuan dari suami. Dengan adanya izin tersebut, secara tidak langsung suami mengakui bahwa anak tersebut sebagai anaknya sendiri. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan peraturan dalam Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdara bahwa kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan sperma donor dan ovum dari istri yang kemudian embrionya dipindahkan ke rahim istri diklasifikasikan sebagai anak sah melalui pengakuan. Sedangkan dalam konsep Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan sperma donor diklasifikasikan sebagai anak luar nikah (Pasal 99 KHI), karena ada unsur (benih) asing dalam proses pembuahannya yang jelas dilarang oleh agama.
2. Seorang anak berhak mendapatkan warisan karena memiliki hubungan darah/nasab dengan orang tuanya selama dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan melalui bayi tabung dengan

sperma donor atas izin suami diklasifikasikan sebagai anak sah dengan pengakuan. Sehingga dengan adanya pengakuan tersebut, menimbulkan hubungan keperdataan antara anak tersebut dan orang tua yang mengakuinya, maka ia berhak untuk mendapatkan harta warisan dari ayah yang mengakuinya (ayah yuridis). Anak sah dengan pengakuan yang mewarisi bersama dengan golongan I mendapatkan bagian 1/3 bagian. Sedangkan dalam konsep Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak yang dilahirkan melalui bayi tabung dengan sperma donor yang berkedudukan sebagai anak luar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 100 KHI). Sehingga akibatnya anak tersebut tidak mendapatkan hak waris dari ayahnya tetapi hanya bisa mendapatkan dari ibunya dan keluarga ibunya.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya suatu perubahan pada definisi anak sah dalam Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap kedudukan anak hasil bayi tabung.
2. Apabila pasangan suami istri yang sulit memiliki keturunan dan berkeinginan menggunakan program bayi tabung sebagai pilihan, maka alangkah baiknya menggunakan jenis metode bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri tersebut. Agar nantinya tidak terjadi kekaburan nasab, sebab ada unsur asing dalam proses pembuahannya.
3. Selain menggunakan program bayi tabung untuk memiliki keturunan, pasangan suami istri bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan mengangkat anak atau adopsi yang tentu saja dilegalkan dalam hukum positif Indonesia maupun hukum islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Asyhadie, Zaeni, dan Lalu Hadi Adha. *Hukum Keluarga: Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Effendi Perangin. *Hukum Waris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Husni Thamrin. *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Koes Irianto. *Biologi Reproduksi (Reproductive Biology)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Poespasari, Ellyne Dwi, Oemar Moechthar, dan Erni Agustin. *Kapita selekta hukum waris Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Waris di Indonesia*. Bandung: Sumur bandung, 1980.
- R Subekti. *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 1987.
- Rony Hanitjo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Rosnidar Sembiring. *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Salim HS. *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Satria Efendi. *Urgensi dan Kedudukan Nasab Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Al-Hikmah, 1999.

Simanjuntak, P. N. H. *Hukum perdata Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.

Soediman Kartohadiprodjo. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Wiryawan Permadi dkk. *Hanya 7 hari memahami fertilisasi in vitro*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012.

## **JURNAL**

Ali Maskur dan Sukiram. "Pendampingan Penyusunan Kurikulum Peduli Hak Anak Dan Hak Asasi Manusia Pada PAUD Basmala" 18, no. 1 (2018).

Bismar Siregar. "Bayi Tabung Ditinjau dari Aspek Hukum Pancasila." *Makalah Simposium Bayi Tabung FH Universitas Slamet Riyadi Surakarta* (1989).

Dkk, Ali Imron. "Penguatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak Bagi Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren Anak-Anak Sekabupaten Blora Jawa Tengah." *Dimas* 15, no. 2 (2015).

Dkk, Zohreh Behjati-Ardakani. "Embryo Donation in Iranian

- Legal System: A Critical Review.” *Journal Reprod Infertil* 16, no. 3 (2015): 130–137.
- Friska Marselina Maramis. “Hukum Mewaris Anak di Luar Perkawinan Menurut Sistem Hukum di Indonesia.” *Lex Crimen* VI, no. 4 (2017).
- Gandasubrata, Purwoto S. “Perkembangan Teknologi Reproduksi Baru dan Implikasi Hukumnya.” *makalah Seminar Bayi Tabung ISWI Jakarta* (1989).
- H’oriya Souiki. “Third-party artificial insemination and the problem of donating sperm and eggs - A comparative study between the Algerian law, Islamic law, French law and European laws in general.” *Journal of technium social sciences* 36 (2022): 236–243.
- Indah Listyorini dan M. Khoirur Rofiq. “Pelaksanaan Hadanah oleh Ibu Sebagai Single Parent Akibat Perceraian Perspektif Masalah.” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 7, no. 1 (2022): 66–90.
- Ramadhani, Muh Firda, Dian Septiandani, dan Dharu Triasih. “Status Hukum Keperdataan Bayi Tabung Dan Hubungan Nasabnya Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Semarang Law Review* 1, no. 1 (2020).
- Sri, Ketut, Ari Astuti, Ni Made, Ari Yuliantini, Griadhi Bagian, dan Hukum Bisnis. “Hak Waris Anak Hasil Proses Bayi Tabung Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Kertha Semaya: Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2016).
- Sudikno Mertokusumo. “Bayi Tabung Ditinjau dari Hukum.” *Makalah Seminar Bayi tabung FK Universitas Gajah Mada Yogyakarta* (1989).
- Zahrowati. “Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) Dengan



Menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Perdata.” *Jurnal Holrev* 1, no. 2 (2017).

## SKRIPSI

Akmal Aprila Silaen. “Kajian Hukum Keabsahan Anak Hasil Inseminasi Pendorong Perspektif Hukum di Indonesia dan Hukum Islam.” *Skripsi Sarjana S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* (2020).

Radhitya Manggala Putra. “Kedudukan Anak yang Dilahirkan dari Inseminasi Buatan (Bayi Tabung) Menurut Hukum Positif Indonesia.” *Skripsi Sarjana S1 Fakultas Hukum UII Yogyakarta* (2017).

## INTERNET

Anonim. “Eloise’s story: How using a sperm donor changed her and her marriage.” *Cryos International Sperm Bank*. <https://www.cryosinternational.com/en-gb/dk-shop/private/blog/eloises-story-how-donor-sperm-changed-her-and-her-husbands-lives/>.

———. “Mengintip Negara-negara yang Memperbolehkan Donor Sperma.” *Health Detik*. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2714698/mengintip-negara-negara-yang-memperbolehkan-donor-sperma/1/#news>.

———. “Sperm Donation And The Law.” *Sperm Donor Hub*. <https://www.spermdonorhub.com/sperm-donation-and-the-law/>.

———. “What are the legal implications of being a sperm donor?” *Barcan Kirby*. <https://barcankirby.co.uk/sperm-donor-legal-rights/#:~:text=If a parent has given,will have parental rights%2C too>.

———. “What are the Rights of Donor Children when it comes to Inheritance?” *Just Will Legal Services*.  
<https://www.justwillsandlegalservices.co.uk/blog/what-are-the-rights-of-donor-children-when-it-comes-to-inheritance/>.

dr. Felicia Gunawan. “Syarat dan Prosedur Lengkap Donor Sperma.” *Link Sehat*. <https://linksehat.com/artikel/syarat-dan-prosedur-lengkap-donor-sperma>.

Fadhel Yafie. “Mengenal Donor Sperma: Prosedur, Risiko dan Hukumnya di Indonesia.” *Ngovee*.  
<https://ngovee.com/kesehatan-wanita/kesehatan-reproduksi/mengenal-donor-sperma/>.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Alimah Qothrun Nada  
TTL : Demak, 26 Mei 2000  
Alamat : Pandesari RT 001 RW 004 Banjarsari Kec.  
Sayung Kab. Demak  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
No. Hp : 087838598112  
Email : [alimahqothrun08@gmail.com](mailto:alimahqothrun08@gmail.com);  
[alimah\\_1802056072@student.walisongo.ac.i  
d](mailto:alimah_1802056072@student.walisongo.ac.id)

### PENDIDIKAN FORMAL

1. TK Siwi Peni Banjarsari 2005-2006
2. SDN Banjarsari 1 2006-2012
3. SMP Al-Islam Karangtengah 2012-2015
4. SMAN 3 Demak 2015-2018
5. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018-

### PENDIDIKAN NONFORMAL

1. Madrasah Diniyyah Miftahul Ulum Banjarsari
2. Kursus Bahasa Inggris Kresna Pare Kediri

### PENGALAMAN ORGANISASI

1. Bendahara ROHIS SMAN 3 Demak